

BAB VI PEMBAHASAN

1.1. Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian pada Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur meliputi asas-asas pengelolaan keuangan Desa, kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, perencanaan dan penganggaran keuangan Desa, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, penatausahaan keuangan Desa, pelaporan keuangan Desa, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa, pembinaan dan pengawasan keuangan Desa serta pemantauan dan evaluasi keuangan Desa. Adapun hasil pembahasan dapat ditunjukkan sebagai berikut ini.

1.2. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

1.2.1. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

Asas-asas pengelolaan keuangan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sudah dilakukan sesuai dengan asas-asas dalam pengelolaan keuangan Desa, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Transparan ditunjukkan dengan adanya baleho yang dipasang pada kantor Pemerintah Desa terkait dengan program, kegiatan dan anggaran pada alokasi belanja Pemerintah Desa. Dalam hal ini, transparan tidak hanya dipasang pada baleho program, kegiatan dan anggaran belanja, tetapi juga dipasang pada kegiatan yang bersifat fisik, seperti pembangunan jalan, saluran air, dan lain-lain beserta rinciannya. Selain itu, juga perlu ditempel atau dipasang kegiatan dan anggaran beserta rincian pada belanja yang bersifat non fisik, seperti pembinaan masyarakat Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, semisal pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa, peningkatan kapasitas masyarakat Desa, peningkatan kapasitas lembaga masyarakat Desa dan lainnya. Selain itu, transparansi juga ditunjukkan dengan adanya akses informasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat. Dalam hal ini, asas transparan dapat dikatakan tidak secara keseluruhan tetapi hanya terbatas pada garis besar saja sebagaimana APB Desa berupa pendapatan, belanja dan pembiayaan yang terpasang pada baleho.

Akuntabel ditunjukkan dengan adanya pertanggungjawaban kepada Bupati atau Camat dan Badan Permusyawaratan Desa. Pertanggungjawaban kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat hanya bersifat formalitas belaka. Selain itu, perlu adanya

pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagaimana sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Dalam hal ini, akuntabilitas hanya bersifat vertikal secara struktural, padahal yang paling penting adalah akuntabilitas kepada masyarakat Desa. Ini menunjukkan akuntabilitas tidak dilaksanakan secara menyeluruh kepada semua pemangku kepentingan yang ada di Desa. Ini juga menunjukkan adanya tujuan yang mungkin tidak tercapai pada perencanaan yang telah dilakukan oleh aparat Desa.

Partisipatif ditunjukkan dengan pelibatan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa, tetapi tidak semua unsur dalam hal ini terlibat khususnya unsur yang mewakili kaum miskin. Selain itu, unsur-unsur tersebut bukan hanya datang atau hanya sebagai alat legitimasi terkait pengelolaan keuangan Desa, tetapi juga diminta masukan, saran dan pendapat terkait dengan pengelolaan keuangan Desa. Ketidakhadiran semua unsur tersebut dikarenakan kegiatan diadakan pada jam kerja dimana masyarakat yang ada di Desa tersebut sebagian adalah para pekerja. Selain itu, ketidakhadiran semua unsur dikarenakan mereka merasa terwakili dari unsur lain, menganggap kegiatan tersebut tidak penting bahkan ada yang acuh mengenai kegiatan tersebut.

Tertib dan disiplin anggaran ditunjukkan dengan mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasi, seperti aturan penentuan penghasilan tetap dari Alokasi Dana Desa, peruntukan Dana Desa, semua penerimaan dan pengeluaran harus melalui Rekening Kas Desa (RKD) dan dimasukkan dalam APB Desa.. Untuk pengeluaran belanja Desa terkadang tidak memenuhi ketertiban, sebagai misal adanya uang panjar yang digunakan untuk kegiatan, padahal pengelola keuangan tidak boleh mengeluarkan uang panjar sebelum barang dan atau jasa diterima.

Untuk memenuhi asas-asas pengelolaan keuangan Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Untuk memenuhi asas transparansi tidak hanya dipasang baleho yang berisi program dan anggaran, tetapi juga dipasang pada kegiatan yang bersifat fisik dan non fisik beserta anggaran dan rinciannya serta adanya akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat Desa.
2. Untuk memenuhi asas akuntabel tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Camat, tetapi juga pertanggungjawaban kepada masyarakat.
3. Untuk memenuhi asas partisipatif perlu melibatkan semua kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa dengan meminta secara aktif kepada unsur-unsur tersebut untuk memberikan masukan, saran dan pendapat terkait dengan pengelolaan keuangan Desa.

4. Untuk memenuhi asas tertib dan disiplin anggaran prosedur yang diterapkan tidak hanya penentuan penghasilan tetap, penentuan Dana Desa serta penerimaan dan pengeluaran melalui RKD tetapi juga terkait dengan prosedur yang tidak diperbolehkan, semisal penggunaan uang panjar untuk suatu kegiatan. .

1.2.2. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur

Asas-asas pengelolaan keuangan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa belum secara utuh dilakukan sesuai dengan asas-asas dalam pengelolaan keuangan, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Untuk transparansi belum dilakukan secara transparan, hal ini dikarenakan adanya kejadian oknum wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang meminta laporan keuangan tersebut tujuannya untuk mencari kesalahan dan memeras atau meminta uang pada aparatur Pemerintah Desa. Hal tersebut juga mengindikasikan pengelolaan laporan keuangan yang dilakukan dapat dikatakan kurang baik. Jika pengelolaan laporan keuangan dilaksanakan dengan baik, siapa pun yang meminta laporan keuangan tersebut seharusnya tidak menimbulkan permasalahan. Selain itu, indikator awal upaya transparansi tidak tampak dengan tidak dipasangnya baleho yang berisi APB Desa berupa pendapatan, belanja dan pembiayaan atas pengelolaan keuangan Desa. Begitu pula, rincian kegiatan baik fisik maupun non fisik juga tidak ada pada papan informasi maupun papan kegiatan yang diselenggarakan tersebut.

Untuk akuntabilitas hanya dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Camat, sedangkan BPD dan masyarakat tidak diberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan laporan keuangan atau kalau BPD diberikan laporan pengelolaan keuangan sifatnya hanya formalitas. Hal tersebut terjadi karena BPD dan masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk mengimbangi atau mengontrol atas kekuasaan Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa. Ironisnya lagi, BPD patuh dan taat apa yang dikatakan oleh aparatur Desa khususnya Kepala Desa walaupun yang dikatakan tersebut tidak benar atau menyimpang dari ketentuan.

Untuk partisipasi hanya melibatkan masyarakat tertentu saja, tidak semua unsur masyarakat maupun unsur kelembagaan, khususnya masyarakat yang mendukung terhadap apa yang dilakukan oleh Kepala Desa. Apabila terdapat unsur masyarakat yang memprotes atau tidak mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa, maka kemungkinan besar wilayah atau daerahnya tidak akan mendapat atau hanya mendapat sebagian kecil kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Adanya hal tersebut menyebabkan masyarakat enggan untuk berpartisipasi

dikarenakan program dan kegiatan dapat dikatakan apa yang diinginkan oleh aparatur Desa khususnya Kepala Desa.

Untuk tertib dan disiplin anggaran, seperti adanya pelanggaran berupa penerimaan khususnya sebagian penerimaan berupa Pendapatan Asli Desa atau sumbangan lain-lain tidak melalui Rekening Kas Desa dan tidak dimasukkan dalam APB Desa. Selain itu, juga adanya pengeluaran yang juga tidak melalui Rekening Kas Desa walaupun jumlahnya relatif besar. Disamping itu, APB Desa tidak berdasar pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Ini menunjukkan prosedur dari awal sudah terdapat adanya penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan.

Untuk memenuhi asas-asas pengelolaan keuangan Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Mengikuti pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh pihak pemerintah, akademisi dan pihak swasta terkait cara pengelolaan keuangan pemerintah Desa yang baik serta mewajibkan untuk memasang baleho APB Desa dan rincian pembiayaan untuk kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
2. Memberikan dukungan dan dorongan kepada BPD dan masyarakat untuk meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada Kepala Desa dan bukan sekedar formalitas pertanggungjawaban saja. Selain itu, meminta Bupati melalui camat untuk mewajibkan Kepala Desa membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa kepada BPD dan masyarakat.
3. Bupati melalui camat mengintruksikan untuk camat wajib melibatkan semua unsur perwakilan masyarakat dan unsur perwakilan lembaga Desa tanpa hanya sekedar formalitas serta meminta Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan secara adil dengan skala prioritas.
4. Pihak pengawas dan pemeriksa, baik itu dari Pemerintah Provinsi (BPKP) maupun Pemerintah Kabupaten (Inspektorat) untuk mengawasi dan memeriksa terkait disiplin dan tertib anggaran.

1.3. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

1.3.1. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

Kekuasaan pengelolaan keuangan Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur pada Kepala Desa tidak hanya menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa, menetapkan Pejabat Teknis Pelaksanaan Kegiatan Desa, dan menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam

APB Desa, tetapi juga menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa dan melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa. Dalam menetapkan kebijakan tersebut harus mengutamakan kepentingan masyarakat Desa bukan hanya untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya. Adanya penetapan kebijakan yang menguntungkan dirinya dan kelompoknya, hal ini dikarenakan dalam mencalonkan dirinya sebagai Kepala Desa membutuhkan dana yang cukup besar dan bantuan dari kelompok yang mendukungnya. Dengan adanya hal tersebut, kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala Desa jelas menguntungkan dirinya dan kelompok yang mendukungnya bukan kebijakan yang menguntungkan masyarakat.

Kewenangan Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis keuangan Desa, tetapi pada kenyataannya sebagian besar kewenangan masih dipegang oleh Kepala Desa. Kewenangan yang sebagian masih dipegang oleh Kepala Desa seperti menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa, melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa serta melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa. Adanya pengambilalihan tugas dari Sekretaris Desa oleh Kepala Desa dikarenakan kebijakan pengelolaan APB Desa harus sesuai dengan harapannya, adanya "*cash back*" pada kegiatan yang dilaksanakan dan "menyesuaikan" dengan bukti-bukti pengeluaran terhadap kegiatan yang dilakukan. Ini juga menunjukkan kewenangan yang "otoriter" oleh Kepala Desa dengan mengabaikan kewenangan Sekretaris Desa.

Sekretaris Desa secara konsep juga tugasnya menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa serta menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, tetapi pada kenyataan yang melakukan hal tersebut lebih banyak dilakukan oleh Bendahara Desa. Hal ini dikarenakan kemampuan Sekretaris Desa yang minim mengenai APB Desa, sehingga tugas-tugas tersebut lebih banyak ditangani oleh Bendahara Desa. Selain itu, juga tidak adanya kemauan Sekretaris Desa untuk mempelajari terkait dengan proses APB Desa.

Kewenangan Kepala Seksi yaitu bertugas sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya, tetapi sebagian kewenangan tersebut juga dilaksanakan oleh Kepala Desa. Dalam hal ini, Kepala Seksi harusnya melaksanakan tugasnya, tetapi pada kenyataannya tugas Kepala Seksi sebagian ditangani oleh Kepala Desa dan Kepala Seksi hanya membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas tersebut. Tugas Kepala Seksi yaitu menyusun rencana pelaksana kegiatan, melaksanakan kegiatan, melakukan tindakan pengeluaran, mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen kegiatan. Adanya hal tersebut dikarenakan kegiatan yang

disusun oleh Kepala Desa merupakan “proyek” tertentu bagi Kepala Desa sehingga Kepala Desa harus memegang tahap-tahap kegiatan tersebut. Ini juga menunjukkan kewenangan yang “otoriter” oleh Kepala Desa dengan mengabaikan kewenangan Kepala Seksi.

Bendahara tugasnya secara teori menangani administrasi keuangan, menatausahakan keuangan juga menerima, menyimpan dan menyetorkan atau membayar, tetapi pada kenyataannya tugas Bendahara juga membantu Kepala Desa dan Sekretaris Desa terkait dengan menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa. Hal ini dikarenakan Bendahara Desa juga mempunyai kemampuan dalam menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa dan memverifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa walaupun itu bukan tugasnya. Dalam hal ini, perlu adanya bendahara pembantu yang membantu tugas Bendahara tersebut.

Untuk mengetahui kewenangan masing-masing aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Mewajibkan masing-masing aparatur Pemerintah Desa untuk membaca regulasi terkait dengan kewenangan pengelolaan keuangan Desa dan melaksanakan secara konsisten.
2. Bupati melalui camat melakukan pengawasan terhadap kewenangan yang dijalankan oleh masing-masing aparatur Pemerintah Desa.
3. Pihak pemeriksa lebih teliti dan cermat terhadap pelaksanaan kegiatan yang kemungkinan menimbulkan permasalahan.
4. Perlu adanya staf yang membantu tugas Bendahara Desa, jika Bendahara Desa membantu tugas Kepala Desa dan Sekretaris Desa.

1.3.2. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur

Kekuasaan pengelolaan keuangan Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur pada Kepala Desa kewenangannya meliputi apa saja, tetapi Kepala Desa masih perlu pertimbangan dari Camat. Ini menunjukkan Camat mempunyai pengaruh kepada Kepala Desa walaupun secara struktural kepala Desa bukan merupakan bawahan Camat. Hubungan Kepala Desa dengan Camat hanya hubungan koordinasi terkait dengan pengelolaan keuangan Desa. Hal ini dikarenakan Camat merupakan “atasan” dari Kepala Desa, salah satunya menyetujui rancangan APB Desa. Apabila Kepala Desa tidak sesuai dengan arahan Camat bisa saja Camat tidak menyetujui rancangan APB Desa. Kekuasaan Kepala Desa yang

dapat dikatakan “otoriter” dapat dikatakan tidak baik, hal ini dikarenakan kurang adanya dukungan sepenuh hati para aparatur Pemerintah Desa terhadap Kepala Desa. Selain itu, kekuasaan Kepala Desa yang “otoriter” kemungkinan besar akan menimbulkan penyimpangan, penyelewengan dan penyalahgunaan. Ini juga menunjukkan BPD tidak mempunyai kekuatan untuk mengendalikan kekuasaan Kepala Desa yang “otoriter” tersebut. Hal ini dikarenakan BPD juga “kaki tangan” Kepala Desa tersebut.

Kekuasaan Kepala Desa yang “otoriter” juga ditunjukkan dengan tugas Sekretaris Desa yang intinya membantu dan mematuhi apa yang diperintahkan oleh Kepala Desa terkait hal apapun. Padahal tugas Sekretaris Desa sudah ditentukan dengan regulasi yang ada. Begitu pula dalam memerintahkan tugas, Kepala Desa harus memilih para stafnya sesuai dengan tugasnya bukan kepada Sekretaris Desa saja.

Kepala Seksi tugasnya hanya bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan melaporkan kegiatan kepada kepala Desa, sedangkan tugas lainnya semisal menyusun rencana pelaksana kegiatan, melaksanakan kegiatan, melakukan tindakan pengeluaran dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sebagian besar ditangani oleh Kepala Desa yang seharusnya tugas Kepala Seksi. Adanya hal tersebut dikarenakan adanya “*cash back*” atau “keuntungan” dari kegiatan tersebut dimana hal tersebut harus dipegang oleh Kepala Desa. Dalam hal ini, Kepala Seksi akan ikut bertanggung jawab apabila kegiatan tersebut menimbulkan permasalahan.

Bendahara tugasnya secara teori menangani administrasi keuangan, menatausahakan keuangan juga menerima, menyimpan dan menyetorkan atau membayar, tetapi pada kenyataannya tugas Bendahara juga membantu Kepala Desa untuk membuat bukti-bukti pengeluaran walaupun pengeluaran tersebut terkadang atau tidak ada bukti-buktinya. Dalam hal ini, Bendahara Desa mau tidak mau harus membuat bukti-bukti pengeluaran dimana pengeluaran tersebut tidak ada buktinya karena kalau tidak dibuatkan bukti bisa saja Bendahara Desa diberhentikan oleh Kepala Desa. Padahal, kalau bukti tersebut “fiktif” atau tidak sesuai bukan saja Kepala Desa yang terkena akibat dari hal tersebut, tetapi Bendahara Desa juga terkena dari hal tersebut.

Untuk mengetahui kewenangan masing-masing aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Bupati melalui Camat perlu memberikan pengarahan dan pengawasan terhadap kewenangan dan tugas masing-masing aparatur Pemerintah Desa.
2. Pihak pemeriksa lebih teliti dan cermat terhadap pelaksanaan kegiatan yang kemungkinan menimbulkan permasalahan.

3. Badan Permusyawaratan Desa berupaya mengawasi dan mengendalikan kekuasaan Kepala Desa sesuai dengan regulasi yang ada.

1.4. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa

1.4.1. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

Perencanaan keuangan Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur melibatkan semua pihak, baik Pemerintah Desa, BPD maupun unsur masyarakat, tetapi tidak semua unsur masyarakat terlibat. Unsur masyarakat yang tidak terlibat tersebut hanya sebagian kecil, itupun dikarenakan mereka mempunyai kesibukan tersendiri dan waktu yang ditentukan dalam perencanaan pengelolaan keuangan Desa bersamaan dengan kegiatan unsur-unsur masyarakat tersebut. Selain itu, terdapat unsur masyarakat yang menganggap kepentingannya dapat diwakili dan disuarakan oleh unsur masyarakat lain. Apabila mengakomodasi semua unsur masyarakat, maka perencanaan pengelolaan keuangan Desa akan mengalami keterlambatan sesuai jadwal. Padahal dengan mengakomodasi semua unsur masyarakat saja masih adanya keterlambatan sesuai dengan jadwal perencanaan. Adanya pelibatan unsur-unsur masyarakat tersebut sesuai dengan Solekhan (2014): 1. mendapatkan informasi yang akurat dan aktual sebagai bahan untuk penyusunan rencana kegiatan. Sayangnya, informasi yang akurat dan aktual tidak ditampilkan atau ditunjukkan oleh aparatur Desa, tetapi hanya gambaran umumnya saja. Apabila informasi yang akurat dan aktual ditampilkan atau ditunjukkan, hal tersebut akan menimbulkan banyak pertanyaan yang ujung-ujungnya merugikan aparatur Pemerintah Desa, 2. agar tertanam suatu pemahaman dan kesadaran pada diri warga masyarakat untuk bisa berpartisipasi secara aktif, baik dalam suatu proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, dan 3. dapat menghasilkan daftar usulan kegiatan yang dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Daftar usulan kegiatan tidak banyak menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat dikarenakan daftar usulan tersebut lebih banyak diajukan oleh aparatur Desa khususnya Kepala Desa. .

Dalam melakukan perencanaan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) Desa mengacu pada RPJM Kabupaten, tetapi dikarenakan keterlambatan RPJM Kabupaten, sehingga hanya sebagian kecil program dan kegiatan yang selaras dengan program dan kegiatan kabupaten. Ini berakibat pada akhirnya terdapat program dan kegiatan yang tumpang tindih antara program dan kegiatan Desa dengan program dan kegiatan Kabupaten, sebagai misal pengurukan dan pengaspalan jalan, perbaikan saluran maupun program non fisik, semisal peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa. Adanya keterlambatan

informasi RPJM Kabupaten juga dikarenakan aparaturnya Desa tidak proaktif untuk mencari kegiatan dan program yang ada pada rancangan RPJM Kabupaten maupun RPJM kabupaten tersebut.

Perencanaan pembangunan Desa yang diselenggarakan tersebut menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan masyarakat Desa, khususnya infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan jika infrastruktur seperti jalan baik, maka secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dan mendorong perekonomian Desa tersebut yang berujung menyejahterakan masyarakat Desa. Begitu pula, apabila masyarakat menjadi berdaya maka masyarakat akan mampu mengelola potensi Desanya. Dalam penetapan tersebut didasarkan atas skala prioritas bukannya dibagi rata kegiatan pada tiap dusun yang terkadang hal tersebut menimbulkan kecemburuan dikarenakan kegiatan di dusun satu lebih dari beberapa kali, sedangkan di dusun lain hanya dua atau tiga kali saja. Begitu pula, untuk pemberdayaan masyarakat juga lebih diorientasikan untuk para aparaturnya Desa dibanding BPD maupun unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Hal ini yang menyebabkan BPD tidak bertambah kapasitasnya sehingga tidak dapat mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan baik. Selain itu, penetapan skala prioritas kegiatan tersebut lebih banyak usulan dari Kepala Desa dibanding masyarakat Desa. Hal ini dapat menyebabkan kecemburuan antara dusun satu dengan dusun lainnya terkait hal tersebut.

Perencanaan pembangunan Desa tersebut seharusnya menjadi pedoman dalam menyusun RPJM Desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan Daftar Usulan RKP Desa, bukannya Daftar Usulan RKP Desa dimasukkan pada RKP Desa. Hal ini dikarenakan Daftar Usulan RKP Desa tersebut tidak hanya memuat program, kegiatan dan anggaran Pemerintah Desa, tetapi juga program, kegiatan dan anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Bahkan sebagian besar Daftar Usulan RKP Desa merupakan program, kegiatan dan anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Apabila Daftar Usulan RKP Desa dimasukkan menjadi Daftar Usulan RKP Desa, maka hal tersebut menimbulkan tumpang tindih antara anggaran, program dan kegiatan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Untuk itu, Daftar Usulan RKP Desa tidak boleh dimasukkan dalam RKP Desa, apabila Daftar Usulan tersebut merupakan program dan kegiatan Pemerintah Desa.

Adapun yang dimuat dalam RPJM Desa adalah visi, misi dan kebijakan kemana Desa tersebut mau dibawa, tetapi visi, misi dan kebijakan tersebut tidak ditulis, hanya sekedar diucapkan. Hal ini dikarenakan visi dan misi tersebut sudah tertuang di RKP Desa dan kemungkinan adanya perubahan dengan adanya

perubahan perkembangan di luar Pemerintah Desa. Padahal visi dan misi harus ditulis untuk mengingatkan dan menunjukkan arah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ini menunjukkan visi dan misi hanya sekedar slogan saja, tanpa menjadi pemandu dan pengarah tujuan Pemerintah Desa.

Dalam menyusun RPJM Desa berdasarkan perencanaan pembangunan Desa serta melibatkan BPD dan perwakilan dari masyarakat. Kegiatan penyusunan RPJM Desa dilakukan melalui kegiatan persiapan, sedangkan kegiatan pelaksanaan dan kegiatan pelembagaan kurang begitu ada. Kegiatan persiapan juga dapat dikatakan persiapan untuk aparaturnya Pemerintah Desa dan Kepala Desa, bukan untuk BPD dan perwakilan masyarakat. Untuk kegiatan pelaksanaan yang tidak ada semisal, seperti pemaparan Kepala Desa atas prioritas dan evaluasi kegiatan pembangunan, penjelasan mengenai informasi perkiraan jumlah pembiayaan kegiatan, pemisahan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota. Kegiatan pelembagaan yang tidak ada, seperti adanya papan pengumuman yang berisi hasil kegiatan, surat edaran dan lain-lain. Padahal kegiatan pelaksanaan tersebut penting dan sangat dibutuhkan sebagai bahan khususnya oleh unsur perwakilan dalam menyusun RPJM Desa.

Dalam penyusunan RPJM Desa, Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa dimana Kepala Desa selaku Pembina. Pembentukan tim penyusun tersebut atas penunjukan yang dilakukan oleh Kepala Desa bukan atas musyawarah bersama. Ini menunjukkan kewenangan Kepala Desa yang "otoriter", hal ini dikarenakan Kepala Desa tidak menginginkan kritikan yang merubah program dan kegiatan yang telah direncanakannya. Tugas tim tersebut menyelaraskan dengan perencanaan kebijakan pembangunan kabupaten, tetapi perencanaan tersebut tidak selaras. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa kesulitan mendapatkan informasi mengenai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten dan rencana pembangunan kawasan perdesaan. Selain itu juga, tim penyusun kurang berdasarkan masukan dan proses sehingga hasil dan dampaknya juga tidak begitu baik. Disamping itu, tim tidak proaktif terhadap informasi pada supra Pemerintah Desa. Sebagai misal, masukan atas penyusunan RPJM Desa seperti penggalan masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan tidak digunakan. Padahal alat tersebut merupakan proses untuk mencapai tujuannya. Begitu pula, proses penyusunan RPJM Desa, seperti pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah dan penentuan peringkat tindakan tidak dilakukan. Intinya, tim penyusun RPJM Desa lebih banyak berpegang pada informasi yang ada di Desa, itupun tanpa adanya proses pengelolaan yang layak.

Pengkajian gagasan keadaan Desa dilakukan dengan mengenali keadaan objektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi serta penggalan gagasan masyarakat. Keadaan objektif masyarakat berupa kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, seperti pekerjaan, tingkat pendidikan, kesehatan dan lainnya. Sayangnya, keadaan obyektif tersebut datanya tidak lengkap, bahkan untuk data tingkat pendidikan masyarakat Desa dapat dikatakan tidak ada. Permasalahan yang ada di masyarakat berupa akses jalan yang kurang baik, lingkungan yang kurang mendukung, pengetahuan dan kompetensi masyarakat yang masih kurang dan lain sebagainya. Permasalahan tersebut lebih banyak diprioritaskan pada infrastruktur khususnya pada pembuatan dan perbaikan jalan yang kurang baik, sedangkan hal lainnya kurang adanya perhatiannya. Potensi yang ada di Desa, berupa potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya pembangunan dan sumber daya sosial dan budaya serta sumber daya yang lain. Sayangnya, data potensi tersebut tidak semua tersedia, sebagai misal tidak adanya data potensi sumber daya alam, sumber pengembangan serta sumber daya sosial dan budaya. Informasi atau gagasan dalam pembangunan Desa bekerjasama dengan pihak ketiga atau pihak lain dikarenakan pembangunan Desa tidak hanya bisa mengandalkan dana yang ada di Desa. Dalam hal ini, tim penyusunan RPJM Desa juga tidak proaktif bekerjasama dengan pihak ketiga dan hanya mengandalkan data pada Desa yang dapat dikatakan kurang lengkap data tersebut.

Penggalan gagasan dilakukan dengan rembug Desa berupa usulan atau gagasan dari masyarakat Desa, tetapi kurang menggunakan strategi yang ada di regulasi Pemerintah Desa berupa sketsa Desa, kalender musim, bagan kelembagaan Desa dan strategi lainnya sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa. Begitu pula, penggalan gagasan hanya dilakukan pada masyarakat yang pro atau menyetujui program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kepala Desa dan aparatur Pemerintah Desa, bukannya pada masyarakat yang mengkritik program dan kegiatan tersebut atau mengusulkan suatu program dan kegiatan yang baru atau berbeda dengan Kepala Desa dan aparatur Pemerintah Desa.

Tim penyusun yang dibentuk tersebut yang bekerja adalah aparatur Pemerintah Desa, sedangkan perwakilan dari unsur masyarakat dan kelembagaan masyarakat Desa hanya bersifat formalitas saja. Hal ini dikarenakan perwakilan dari unsur masyarakat dan kelembagaan masyarakat Desa tidak bisa bekerja secara penuh dan pengetahuan mengenai perencanaan pembangunan Desa lebih banyak dikuasai oleh para aparatur Pemerintah Desa. Untuk itu, sebelum penyusunan RPJM Desa perlu dipilih dan dipilah tim yang bisa bekerja dan mempunyai kompetensi. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan bagi seseorang yang ditunjuk menjadi tim dalam menyusun RPJM Desa.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa disusun berdasarkan RPJM Desa, tetapi RKP Desa bisa saja berubah dikarenakan RPJM Desa berubah, adanya kegiatan penting yang belum dimasukkan atau dikarenakan terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam. Dalam penyusunan RKP Desa hanya lebih menekankan pada kegiatan persiapan khususnya pembentukan tim penyusun, sedangkan kegiatan pelaksanaan dan pemasyarakatan dapat dikatakan kurang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Kegiatan persiapan tersebut juga persiapan untuk Kepala Desa dan aparatur Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa. Kegiatan pelaksanaan penyusunan RKP Desa, seperti pemeringkatan usulan kegiatan pembangunan dan indikator program pembangunan Desa kurang begitu dilaksanakan. Hal ini dikarenakan usulan program dan kegiatan lebih didominasi oleh Kepala Desa dan aparatur Pemerintah Desa. Selain itu, juga adanya kekurangan data dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Kegiatan pemasyarakatan atas penyusunan RKP Desa, seperti berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat kurang begitu dilakukan oleh Pemerintah Desa. Hal ini juga dikarenakan usulan program dan kegiatan lebih banyak dilakukan oleh Kepala Desa dan aparatur Pemerintah Desa dibanding oleh unsur masyarakat.

Perubahan RKP Desa biasanya diwadahi pada APB Desa perubahan. Pada dasarnya, RKP Desa dan RPJM Desa diharapkan terjadi kekonsistenan. Adanya perubahan RKP Desa tersebut bukan dikarenakan RKP Desa tidak konsisten terhadap RPJM Desa, tetapi perubahan tersebut dikarenakan kelalaian atau peristiwa yang tidak dapat diantisipasi. Bahkan perubahan RKP Desa terkadang tidak mengacu pada RPJM Desa dikarenakan pada RPJM Desa tidak merencanakan kegiatan tersebut. Ini menunjukkan fungsi perencanaan tidak berjalan dengan baik. Adanya hal tersebut, RPJM Desa tidak harus direvisi dikarenakan untuk merevisi RPJM Desa diperlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit serta melibatkan berbagai pihak.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tidak hanya berisi mengenai prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh pihak Desa dan dikelola kerja sama antar Desa dan pihak ketiga, tetapi juga evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya. Evaluasi tersebut juga penting dikarenakan Pemerintah Desa dapat mengetahui keberhasilan, kegagalan, hambatan dan kendala kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Sayangnya, evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya tidak pernah dilakukan, sehingga dalam penyusunan RKP Desa tersebut tidak berdasarkan masukan dari evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya. Selain itu, prioritas program dan kegiatan harus berdasarkan usulan dari masyarakat bukan hanya dari aparatur Desa khususnya Kepala Desa.

Kenyataannya yang terjadi, usulan program dan kegiatan lebih banyak dari Kepala Desa dan aparatur Pemerintah Desa daripada oleh masyarakat Desa.

Kegiatan persiapan tim penyusun RKP Desa dilakukan dengan pembentukan tim penyusun RKP Desa yang terdiri dari aparatur Pemerintah Desa, wakil masyarakat dan wakil lembaga Desa serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Pembentukan tim penyusun RKP Desa tersebut hanya formalitas saja, sedangkan yang menyusun lebih banyak dilakukan oleh Kepala Desa dan aparatur Pemerintah Desa. Penyusunan RKP Desa yang bekerja hanya para aparatur Pemerintah Desa dan sebagian kecil tokoh masyarakat, hal ini dikarenakan para aparatur dan sebagian kecil tokoh masyarakat yang mempunyai pengetahuan dan kompetensi serta mempunyai waktu dalam penyusunan RKP Desa tersebut. Itupun sebagian kecil tokoh masyarakat yang setuju atau mendukung terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kepala Desa dan aparatur Pemerintah Desa. Pembentukan tim penyusun RKP Desa harusnya secara aturan bulan Juni, tetapi baru dibentuk bulan Oktober, hal ini dikarenakan mengikuti waktu pencairan Alokasi Dana Desa. Selain itu, juga kekurangsiapan tim penyusun khususnya aparatur Pemerintah Desa dalam menyiapkan bahan-bahan terkait dengan penyusunan tersebut.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang disusun oleh tim lalu dimintakan penetapan oleh Bupati melalui Camat yang diberikan kuasa oleh Bupati. Apabila sudah ditetapkan, kemudian sebagai bahan untuk menyusun APB Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa dibahas oleh Pemerintah Desa dan BPD, setelah selesai dibahas kemudian dimintakan evaluasi kepada Bupati melalui Camat yang diberikan kuasa oleh Bupati. Bupati melalui Camat yang diberikan kuasa memberikan evaluasi atas APB Desa, kemudian APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tersebut kemudian diinformasikan dalam bentuk baleho di Kantor Kepala Desa. Informasi tersebut seharusnya tidak terbatas dalam bentuk baleho yang berisi APB Desa, tetapi juga perlu adanya rincian kegiatan dan anggaran pada setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Dalam tahap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan APB Desa koordinasi seharusnya dipegang oleh Kepala Desa, seperti pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa maupun peningkatan kapasitas Desa. Kenyataan yang mengoordinasikan dan melaporkan tahap pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Kepala Seksi. Hal ini bisa saja laporan yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Laporan pelaksanaan kegiatan tersebut dilaporkan kepada Kepala Desa, apabila ada masyarakat yang ingin tahu laporan tersebut dapat

mengajukan permintaan kepada Kepala Desa. Jika ada masyarakat yang meminta laporan pelaksanaan tersebut kemungkingna kecil akan diberikan oleh Kepala Desa. Hal ini dikhawatirkan ada “sesuatu” yang menimbulkan permasalahan bagi aparatur Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa. Padahal laporan tersebut bersifat umum, siapa saja dapat mengakses laporan tersebut, sehingga laporan tersebut ditempatkan dimana masyarakat dapat membaca laporan tersebut,

Untuk mencapai perencanaan dan penganggaran pengelolaan keuangan Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Dalam perencanaan pengelolaan keuangan Desa diupayakan untuk membuat matrik hari dan waktu pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan tersebut sehingga semua unsur dapat terlibat dalam perencanaan tersebut.
2. Mengkoordinasikan, menselaraskan dan mensinergikan antara program dan kegiatan Pemerintah Desa dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Provinsi.
3. Untuk penetapan prioritas, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa tidak hanya usul dari Kepala Desa dan aparatur Pemerintah Desa, tetapi juga usul semua pemangku kepentingan.
4. Daftar Usulan RKP Desa harus dibuat tersendiri, selain RKP Desa dan RPJM Desa bukan Daftar Usulan RKP Desa dijadikan satu dengan RKP Desa karena Daftar Usulan RKP Desa dan RKP Desa merupakan dua hal yang berbeda.
5. Visi dan Misi Pemerintah Desa harus ditulis sebagai pandangan dan pedoman dalam menjalankan Pemerintahan Desa.
6. Berkoordinasi dan pro aktif dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan informasi arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi.
7. Tim penyusun yang dibentuk harus bekerja sama bukan bekerja sama-sama dalam perencanaan pembangunan Desa dan tidak ada yang mendominasi.
8. Penggalan gagasan yang dilakukan dengan rembug Desa didukung dengan strategi yang ada di regulasi berupa sketsa Desa, kalender musim, bagan kelembagaan Desa maupun strategi yang sederhana semisal, analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.
9. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa disusun dengan mengantisipasi perubahan-perubahan ke depan dengan memperhatikan kondisi lingkungan diluar Pemerintah Desa.
10. Bupati melalui camat mensosialisasikan bahwa RKP Desa tidak hanya berisi prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa dan

dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga, tetapi juga berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.

11. Dalam pembentukan tim penyusun RKP Desa harus memperhatikan pengetahuan dan kompetensi serta kesediaan waktu bagi tim tersebut.
12. Koordinasi tahapan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan APB Desa harus dipegang oleh Kepala Desa bukan dialihkan kepada Kepala Seksi.

1.4.2. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur

Perencanaan keuangan Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur melibatkan semua pihak, baik Pemerintah Desa, BPD maupun unsur masyarakat, tetapi perencanaan tersebut hanya bersifat formalitas. Masyarakat yang setuju apa yang direncanakan oleh Kepala Desa, maka wilayahnya akan terdapat kegiatan, sedangkan masyarakat yang tidak setuju dengan apa yang direncanakan oleh Kepala Desa, maka wilayahnya tidak akan terdapat kegiatan. Unsur masyarakat yang terlibat dalam perencanaan tersebut juga tidak semua unsur, tetapi unsur masyarakat yang setuju terhadap perencanaan yang akan dilakukan oleh Kepala Desa. Adanya hal tersebut menyebabkan tujuan dan kegiatan perencanaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Solekhan (2014) sulit terwujud. Dalam perencanaan, BPD yang seharusnya menjadi mitra Pemerintah Desa juga “mengekor” atau menyetujui apapun perkataan dari aparatur Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa.

Dalam melakukan perencanaan pembangunan Desa kurang atau tidak mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Begitu pula RPJM Desa tidak mengacu pada RPJM Kabupaten. Hal ini dikarenakan perencanaan pembangunan Desa menurut Kepala Desa tidak ada kaitannya dengan perencanaan pembangunan Kabupaten. Bagi mereka kalau pembangunan Desa baik, maka pembangunan Kabupaten juga baik dan bukan sebaliknya. Padahal perencanaan pembangunan Desa mempunyai kaitan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten, hal ini mungkin dikarenakan ketidaktahuan Kepala Desa mengenai keterkaitan hal tersebut atau kurang adanya informasi mengenai hal tersebut. Padahal perencanaan pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten, sehingga adanya keterkaitan antara perencanaan pembangunan Desa dan perencanaan pembangunan Kabupaten. Begitu pula RPJM Desa harus mengacu pada RPJM Kabupaten karena terdapat beberapa program dan kegiatan yang ada di Kabupaten yang dilaksanakan di Desa. Hal ini untuk mencegah adanya tumpang tindih antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa. Ini menunjukkan perencanaan

pembangunan dan RPJM Desa hanya kehendak Kepala Desa tanpa memperhatikan unsur lainnya bahkan melibatkan pihak Kabupaten.

Perencanaan pembangunan Desa yang diselenggarakan tersebut menetapkan program dan kegiatan, tetapi untuk prioritas program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Kepala Desa bukan atas usulan masyarakat. Masyarakat tidak berani menolak atau mengkritik program dan kegiatan tersebut karena dikhawatirkan tidak ada program dan kegiatan yang dilaksanakan di tempat masyarakat yang menolak atau mengkritik program dan kegiatan tersebut. Adanya hal tersebut menunjukkan “otoriternya” Kepala Desa dalam menentukan prioritas program dan kegiatan. Padahal, prioritas program dan kegiatan ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang harus segera dilaksanakan atau jika dilaksanakan akan memberi dampak yang besar bagi masyarakat Desa. Ini juga menunjukkan prioritas program dan kegiatan tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat, tetapi hanya berdasarkan keinginan Kepala Desa.

Perencanaan pembangunan Desa tersebut seharusnya menjadi pedoman dalam menyusun RPJM Desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan Daftar Usulan RKP Desa, bukannya hanya RKP Desa saja. Hal ini dikarenakan perencanaan yang disusun tidak mengacu pada perencanaan jangka panjang dan hanya menyusun perencanaan jangka pendek. Padahal dalam perencanaan adanya kesinergian, keselarasan dan kesinambungan antara perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Selain itu, aparatur Pemerintah Desa merasa kesulitan dalam menyusun program dan kegiatan jangka panjang serta integrasi antara program dan kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa. Kesulitan dalam penyusunan program dan kegiatan tersebut dikarenakan kurang adanya komunikasi dan koordinasi dengan unsur masyarakat dan pihak supra pemerintahan. Ini menunjukkan aparatur Pemerintah Desa dan Kepala desa tidak mempunyai kompetensi tetapi tidak mau untuk meningkatkan kompetensi tersebut.

Adapun yang dimuat dalam RPJM Desa tidak hanya visi, kegiatan dan program, tetapi juga misi dan kebijakan. Visi, misi dan kebijakan tersebut harus tertulis bukan hanya secara lisan sebagai pandangan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan Desa. Apabila visi, misi dan kebijakan tidak tertulis, maka arah pembangunan tidak akan sesuai dengan visi, misi dan kebijakan. Ini terbukti arah pembangunan Desa lebih sesuai dengan keinginan aparatur Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa. Begitu pula, kegiatan dan program bukan hanya berdasarkan usulan Kepala Desa, tetapi berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat. Tanpa adanya kesepakatan bersama, maka BPD khususnya unsur masyarakat akan acuh dan pura-pura mendukung terhadap program dan kegiatan tersebut.

Dalam menyusun RPJM Desa bukan berdasarkan usulan Kepala Desa dan aparatur pemerintah Desa, tetapi berdasarkan perencanaan pembangunan Desa. Apabila dalam menyusun RPJM Desa berdasarkan usulan Kepala Desa, maka RPJM Desa kurang berguna untuk pedoman dalam menyusun RKP Desa. Apalagi melihat kemampuan dan kompetensi Kepala Desa dapat dikatakan belum mampu menyusun RPJM dengan baik. Dalam penyusunan RPJM Desa bukan dilakukan oleh Kepala Desa dan para aparatur Pemerintah Desa, tetapi oleh tim penyusun yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa. Tim penyusun tersebut juga mendapat arahan dari Kepala Desa terkait dengan kegiatan yang diusulkan oleh Kepala Desa. Dengan kata lain, tim penyusun adalah “boneka” Kepala Desa. Tugas tim penyusun adalah menyelaraskan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten, tetapi kenyataan yang terjadi adanya ketidaksinkronan antara perencanaan pembangunan Desa dengan perencanaan pembangunan Kabupaten. Dalam hal ini, tim penyusun hanya sekedar formalitas saja, tetapi penyusunan RPJM Desa lebih banyak dilakukan oleh Kepala Desa dan para aparatur Pemerintah Desa. Hal ini mengakibatkan penyelarasan antara program dan kegiatan pemerintah Desa tidak sejalan dengan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten. Selain itu kurangnya tahapan kegiatan dalam penyusunan RPJM Desa berupa tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pelembagaan. Padahal ketiga tahapan tersebut penting dan berguna dalam melakukan penyusunan RPJM Desa, seperti menyiapkan peralatan, bahan, materi dan notulen, pemaparan Kepala Desa atas prioritas kegiatan pembangunan di Desa serta atas hasil evaluasi pembangunan 6 (enam) tahun sebelumnya, penjelasan mengenai informasi perkiraan jumlah pembiayaan kegiatan pembangunan 6 (enam) tahunan di Desa dan lain-lain. Disamping itu juga kurang memperhatikan masukan dari unsur masyarakat dan proses dalam pelaksanaannya sehingga hasil yang diharapkan masyarakat tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Pengkajian gagasan keadaan Desa bukan hanya dilakukan berdasarkan masukan dari masyarakat serta usulan dari para aparatur Pemerintah Desa, tetapi juga kurang dilakukan dengan mengenali keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait dengan pembangunan Desa serta strategi terkait dengan pengkajian tersebut. Pengkajian keadaan Desa lebih banyak dilakukan oleh aparatur Pemerintah Desa, dibanding oleh masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat hanya menjadi responden dari kajian dibanding berperan aktif dalam kajian tersebut. Jawaban responden juga hanya dipilah dan dipilih yang sesuai dengan keinginan para aparatur Pemerintah Desa dan Kepala Desa. Dengan mengenali keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait dengan pembangunan Desa, maka akan didapat hasil pengkajian yang komprehensif. Ironinya, kajian gagasan yang dilakukan hanya berdasarkan usulan

aparatur Pemerintah Desa dan Kepala Desa. Hal ini menyebabkan kurang adanya penyelarasn data Desa dengan supra Desa dan kurang adanya penggalian gagasan dari masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa bukan dijabarkan dari RPJM Desa. Hal ini dikarenakan adanya persepsi yang keliru dan pengetahuan yang kurang memadai. Bagi aparatur Pemerintah Desa, RKPD Desa itu jangka waktunya pendek, sedangkan RPJM Desa jangka waktunya panjang, sehingga keduanya tidak ada keterkaitan. Padahal, RKP Desa tersebut dijabarkan dari RPJM Desa yang diturunkan setiap tahun. Dalam hal ini, BPD juga membiarkan hal tersebut. Ini dikarenakan BPD kurang mempunyai pengetahuan dan kemampuan terkait dengan RPJM Desa dan RKP Desa. Apabila terdapat perubahan pada RKP Desa dikarenakan adanya perubahan faktor eksternal, hal tersebut dimungkinkan walaupun tidak terkait dengan RPJM Desa.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa berisi program, kegiatan dan anggaran yang tidak dilakukan oleh Kepala Desa, tetapi dilakukan oleh para kepala Seksi terkait dengan pelaksanaan tugas. Adanya program, kegiatan dan anggaran yang dilakukan atas perintah Kepala Desa dikarenakan program dan kegiatan tersebut adanya "*cash back*" atau keuntungan dari setiap pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu, RKP Desa juga berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya. Dalam hal ini, RKP Desa tidak ada evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya. Adanya hal tersebut dikarenakan BPD tidak mempunyai keberanian untuk meminta Kepala Desa membuat RKP Desa berdasarkan evaluasi RKP Desa tahun sebelumnya. Begitu pula, Camat sebagai koordinasi vertikal juga membiarkan hal tersebut terjadi.

Dalam kegiatan penyusunan RKP Desa dibentuk tim penyusun RKP Desa. Dalam menyusun RKP Desa tidak hanya dilakukan oleh sebagian dari anggota tim, khususnya Kepala Desa dan aparatur Pemerintah Desa, tetapi juga semua anggota tim penyusun tersebut. Sayangnya, tim penyusun RKP Desa hanya bersifat formalitas belaka. Dalam penyusunan tersebut hanya dikerjakan oleh Kepala Desa dan aparatur Pemerintah Desa, bukan oleh semua tim dikarenakan Kepala Desa dan aparatur pemerintah Desa mampu untuk menyusun RKP Desa tersebut walaupun hasilnya tidak optimal. Hal ini dikarenakan program dan kegiatan yang ada di RKP Desa berisi usulan atau keinginan aparatur Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa. Disamping itu, adanya "tim bayangan" yang membantu Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa tersebut. Tim bayangan tersebut terdiri dari orang-orang kepercayaan dan tim sukses Kepala Desa. Selain itu, juga adanya sikap apatis dari tim diluar Kepala Desa dan aparatur Pemerintah Desa terkait hal tersebut.

Pembentukan tim juga menunggu arahan dari Camat dan perintah dari Kepala Desa bukan didasarkan jadwal pembentukan tim sesuai dengan aturan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang disusun oleh “tim” lalu dimintakan penetapan oleh Bupati melalui Camat yang diberikan kuasa oleh Bupati. Apabila sudah ditetapkan, kemudian sebagai bahan untuk menyusun APB Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa dibahas oleh Pemerintah Desa dan BPD. RKP Desa tersebut jelas ditetapkan oleh Camat, hal ini dikarenakan ada beberapa program dan kegiatan yang “titipan” dari camat tersebut. Dalam pembahasan tersebut juga hanya dilakukan secara formalitas antara Kepala Desa dan BPD. Hal ini dikarenakan BPD merupakan “kepanjangan tangan” dari Kepala Desa bukan sebagai pengawas Kepala Desa. Setelah selesai dibahas kemudian dimintakan evaluasi kepada Bupati melalui Camat yang diberikan kuasa oleh Bupati. Bupati melalui camat yang diberikan kuasa memberikan evaluasi atas APB Desa, kemudian APB Desa kita tetapkan dengan Peraturan Desa. Evaluasi tersebut jelas disetujui oleh Camat dikarenakan adanya berbagai “kepentingan” Camat yang ada di Pemerintah Desa. Dalam menetapkan APB Desa, membahas APB Desa dan mengevaluasi APB Desa selalu “dikawal” oleh Camat, hal ini untuk melancarkan proses tersebut. Proses “pengawasan” tersebut jelas membutuhkan biaya dimana biaya tersebut berupa kegiatan yang dipegang oleh Camat walaupun dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa hasil evaluasi seharusnya diinformasikan dalam bentuk baleho, ditempel dalam papan informasi atau media lainnya, tetapi hasil evaluasi APB Desa tersebut tidak hanya dipasang pada papan baleho tetapi juga tidak diinformasikan ke masyarakat Desa.

Untuk mencapai perencanaan dan penganggaran pengelolaan keuangan Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh Camat dan unsur-unsur masyarakat dalam perencanaan keuangan Desa supaya berjalan sesuai dengan regulasi tidak hanya formalitas dan benar-benar melibatkan semua unsur masyarakat tanpa melihat yang pro dan kontra terhadap rencana yang dilakukan oleh Kepala Desa.
2. Mensosialisasikan dan mengawasi pentingnya perencanaan pembangunan Desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau RPJM Desa mengacu pada RPJM Kabupaten.
3. Bupati melalui Camat memberikan wawasan kepada Kepala Desa bahwa prioritas program dan kegiatan penentuannya bukan didasarkan atas kewenangan Kepala Desa, tetapi berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

4. Memberikan pelatihan, pendidikan dan pendampingan dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa serta integrasi program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
5. Memberikan pelatihan, pendidikan dan pendampingan terkait isi pada RPJM Desa, penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan penyusunan RKP Desa.
6. Bupati melalui Camat memberikan arahan dan pendampingan mengenai pengkajian keadaan Desa sehingga didapatkan hasil kajian yang menyeluruh dan penyusunan RKP Desa.
7. Hasil evaluasi APB Desa harus diinformasikan dalam bentuk baleho dan media massa lain.

1.5. Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa

1.5.1. Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

Dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja (APB) Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, semua penerimaan dan pengeluaran yang besar-besaran dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa (RKD), tetapi untuk penerimaan yang kecil dikumpulkan terlebih dahulu atau diterima Bendahara Desa kemudian disetor ke RKD. Untuk pengeluaran yang dibawah 5 (lima) juta juga tidak melalui RKD, tetapi dikeluarkan melalui Bendahara Desa. Adanya pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKD tetapi melalui Bendahara Desa merupakan salah satu alasan kepraktisan. Ini terkait biaya operasional sehari-hari seperti konsumsi rapat yang nilainya relatif kecil atau pengeluaran lainnya. Apabila hal tersebut melalui RKD, maka hal tersebut tidak praktis dalam pelaksanaan APB Desa. Hal ini Juga sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo dimana pengeluaran dibawah 5 (lima) juta tidak harus melalui RKD tetapi melalui Bendahara Desa. Selain itu, peraturan tersebut juga menyatakan bahwa bendahara dapat menyimpan uang dalam kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa. Untuk hal tersebut harus diawasi dikarenakan bisa saja pengeluaran dalam jumlah lebih dari 5 (lima) juta, tetapi pengeluaran dipecah-pecah dibawah 5 (lima) juta.

Setiap penerimaan dan pengeluaran berupa pendapatan dan belanja Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, hal ini kalau ada pemeriksaan tidak akan mengalami permasalahan. Dalam hal bukti yang sah perlu adanya pengawasan dari semua pihak, hal ini bisa saja adanya bukti yang dibuat, tetapi tidak sah karena yang mengeluarkan bukti tersebut bukan pihak yang terkait. Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan, tetapi pendapatan yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya atau berupa pungutan liar, semisal

pendapatan dari jual beli tanah di Desa, pungutan pelayanan terkait surat nikah dan pelayanan administrasi lainnya.

Pengeluaran berupa uang panjar menurut regulasi memang tidak diperbolehkan, hal ini dikarenakan “setiap pejabat dilarang memberi uang muka tanpa barang dan jasa diterima terlebih dahulu”. Kenyataannya di lapangan, uang panjar diberikan terlebih dahulu dikarenakan kalau tidak diberikan kegiatan tersebut tidak akan berjalan atau terlaksana. Hal ini dikarenakan dari pelaksana perlu komitmen dari Pemerintah Desa salah satunya berupa uang panjar dalam melaksanakan kegiatan. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut, Kepala Desa biasanya meminjami uang panjar dari uang pribadinya terlebih dahulu, setelah barang dan jasa diserahkan ke Pemerintah Desa dan pelaksana menerima dana dari pelaksanaan tersebut, kemudian uang panjar dikembalikan lagi kepada Kepala Desa. Adanya hal tersebut perlu adanya pelaksana kegiatan dilakukan oleh pihak-pihak pelaksana tanpa adanya uang panjar terlebih dahulu sehingga aturan tersebut tidak dilanggar.

Untuk pengeluaran pelaksanaan kegiatan biasanya dilaksanakan oleh Kepala Seksi dimana Kepala Seksi mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan harus diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Untuk pengajuan pendanaan terkadang dilakukan oleh Kepala Desa, tetapi pembuatan RAB dilakukan oleh Kepala Seksi. Hal tersebut seharusnya tidak boleh dilaksanakan, tetapi Kepala Seksi dan Bendahara tidak dapat menolak pengajuan tersebut dikarenakan adanya “resiko” dikemudian hari. Pengajuan pendanaan oleh Kepala Desa dimungkinkan adanya “*cash back*” atau keuntungan dengan adanya pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu, pengajuan pendanaan oleh Kepala Desa juga dikarenakan pelaksana kegiatan adalah “kroni”nya.

Dengan RAB tersebut, Kepala Seksi mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari SPP, Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan lampiran bukti transaksi, seperti kwitansi, nota atau lainnya. Dalam pengajuan pembayaran, Bendahara Desa meneliti kelengkapan pembayaran serta ketersediaan dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, padahal hal tersebut adalah tugas Sekretaris Desa. Selain itu, tugas Sekretaris Desa juga menguji kebenaran tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran dan menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan, apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan Bendahara Desa lebih kompeten daripada Sekretaris Desa dan Sekretaris Desa tidak meningkatkan pengetahuan dan kompetensi terkait hal tersebut.

Pencatatan pengeluaran pelaksanaan kegiatan seharusnya dilakukan oleh Kepala Seksi dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan, tetapi hal tersebut dilakukan oleh Bendahara Desa dalam Buku Kas Kegiatan. Adanya hal tersebut akan menghilangkan fungsi cek silang antara Kepala Seksi dan Bendahara Desa. Selain itu, juga menimbulkan adanya penyimpangan, penyelewengan dan penyalahgunaan yang dilakukan antara Kepala Seksi dan Bendahara Desa. Hal ini dilakukan oleh Kepala Seksi karena Bendahara Desa mengetahui seluk beluk terkait dengan keuangan, sedangkan Kepala Seksi kurang mempunyai pengetahuan dan kompetensi terkait hal tersebut.

Untuk pajak terkait pengeluaran yang menjadi masalah adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan pajak-pajak lain tidak bermasalah. Hal ini dikarenakan pihak penjual tidak mau dikenakan PPN. Untuk mengatasi hal tersebut, pelaksana kegiatan membeli barang dan atau jasa pada pihak penjual yang mau dikenakan PPN atau membeli pada penjual yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Laporan pertanggungjawaban pelaksana kegiatan berupa laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya walaupun keadaannya nihil, tetapi kenyataannya kalau nihil tidak dilaporkan laporan SPJ tersebut dikarenakan menambah pekerjaan Kepala Seksi. Padahal dengan laporan SPJ tersebut dapat dijadikan evaluasi untuk setiap kegiatan, mana bulan-bulan yang tidak ada kegiatan atau proses kegiatan pada bulan-bulan mana yang tidak berjalan serta dikarenakan apa proses kegiatan tersebut tidak berjalan.

Untuk melaksanakan APB Desa yang baik pada Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Dalam mengintensifikan pemungutan pendapatan, Kepala Desa harus mempertimbangkan obyek apa saja yang diintensifkan pungutannya dengan catatan obyek tersebut tidak mengganggu atau menghambat aktivitas perekonomian Desa.
2. Untuk uang panjar memang harus sesuai regulasi. Oleh karena itu, dalam memberikan pekerjaan barang dan atau jasa kepada pihak pelaksana harus dicari pelaksana yang mempunyai kredibilitas dan bonafiditas. Untuk komitmen dari Pemerintah Desa dan Pelaksana pekerjaan perlu dibuatkan Surat Perjanjian Kerja.
3. Bupati melalui Camat mengawasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan serta pihak pemeriksa memeriksa kewajaran terhadap bukti-bukti pelaksanaan kegiatan.

4. Kepala Desa atau Sekretaris Desa menegaskan tugas Bendahara Desa dan Kepala Seksi serta perlunya pencatatan dan pelaporan pada kedua belah pihak.

1.5.2. Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur

Dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja (APB) Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, penerimaan yang melalui RKD hanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, selain itu tidak melalui RKD kecuali disyaratkan, seperti bantuan keuangan kabupaten dan bantuan keuangan provinsi. Padahal menurut regulasi semua penerimaan tidak terkecuali Pendapatan Asli Desa, pendapatan lain-lain, sumbangan dan hibah harus melalui RKD, kecuali nilainya yang relatif kecil dikumpulkan terlebih dahulu kemudian disetor ke RKD. Adanya hal tersebut dapat menimbulkan penyimpangan, penyelewengan dan penyalahgunaan terhadap dana di Desa. Hal ini dikarenakan pengawasan dan pemeriksaan yang kurang intensif terhadap hal tersebut. Untuk pengeluaran juga melalui RKD, kecuali pengeluaran yang bersifat operasional melalui Bendahara Desa, itu pun berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Peraturan Bupati dan nilainya nominalnya sudah ditentukan. Untuk pengeluaran masih terdapat pelanggaran dimana seharusnya pengeluaran tersebut harus melalui RKD, tetapi dikeluarkan melalui Bendahara Desa. Hal ini dikarenakan “perintah” dari Kepala Desa dan Bendahara Desa tidak berani menolak “perintah” tersebut walaupun Bendahara Desa mengetahui resiko hal tersebut.

Tidak semua pendapatan didukung oleh bukti yang lengkap, sebagai misal adanya sumbangan yang tidak mau namanya dicantumkan. Apabila sumbangan tersebut nilainya relatif kecil atau tidak materialitas tidak menjadi masalah, jika nilai sumbangan tersebut nilainya relatif besar akan menjadi masalah. Apabila nilainya kecil tetapi terakumulasi cukup banyak juga akan menjadi masalah. Adanya hal tersebut akan menimbulkan penyimpangan, penyelewengan dan penyalahgunaan. Hal tersebut akan menjadi masalah pada saat akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak pemeriksa, baik pemeriksa dari kabupaten maupun provinsi. Adanya hal tersebut juga sudah diantisipasi dimana, pihak pengawas dan pemeriksa juga sudah “dijamu” secara layak dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan serta adanya “uang transport” yang memadai bagi pihak pengawas dan pemeriksa tersebut. Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan, tetapi pendapatan yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya atau berupa pungutan liar. Adanya peningkatan pendapatan berupa pungutan atas jual beli tanah seharusnya tidak dilakukan oleh aparatatur Pemerintah Desa, hal tersebut dikarenakan bertentangan dengan peraturan di atasnya bahwa jual beli tanah tidak boleh dilakukan pungutan.

Selama ini masih banyak pungutan atas jual beli tanah di wilayah ini yang dilakukan oleh para aparaturnya Desa, itupun tidak ada bukti atas pungutan tersebut. Disamping itu juga masih banyaknya pungutan liar yang dilakukan oleh Kepala Desa melalui “kaki tangannya” terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa.

Untuk pengeluaran berupa belanja barang dan atau jasa tidak menggunakan uang panjar yang berasal dana di Desa, tetapi berasal dari kas pribadi Kepala Desa. Upaya tersebut sebenarnya tidak benar, tetapi atas upaya tersebut terdapat maksud-maksud tertentu, seperti adanya “*cash back*” khususnya bagi Kepala Desa. Selain itu pelaksana kegiatan adalah “orangnya atau temannya” Kepala Desa. Adanya uang panjar dari kas pribadi Kepala Desa sebagai tanda jadi kegiatan tersebut dilakukan oleh pihak tertentu dengan kesepakatan tertentu antara Kepala Desa dengan pelaksana kegiatan tersebut. Kesepakatan tertentu ini yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat Desa serta kualitas dari kegiatan tersebut tidak sesuai dengan tujuannya.

Untuk pengeluaran pelaksanaan kegiatan seharusnya dilakukan oleh Kepala Seksi dikarenakan hal tersebut memang tugasnya. Kenyataannya, pengeluaran pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Kepala Desa, hal tersebut tidak sesuai dari tugas Kepala Desa. Hal tersebut dimungkinkan pada kegiatan tersebut adanya “*cash back*” atau potongan nilai kegiatan untuk Kepala Desa. Dalam hal ini, Bendahara Desa atau Kepala Seksi membuat dokumen RAB, SPP dan PTB beserta buktinya, terkadang tanpa tahu riil pengeluaran barang dan jasa tersebut. Pengeluaran yang janggal tersebut seharusnya tidak diverifikasi oleh Sekretaris Desa, tetapi Sekretaris Desa “terpaksa” untuk memverifikasi hal tersebut, kalau tidak dikhawatirkan terdapat permasalahan dengan Kepala Desa. Padahal pengeluaran yang “janggal” tersebut juga menimbulkan permasalahan tidak hanya kepada Kepala Desa, tetapi juga pihak-pihak lain yang terkait dengan hal tersebut.

Untuk pajak terkait pengeluaran khususnya PPN tidak ada yang menjadi permasalahan. Apabila terdapat penjual yang tidak mau menanggung PPN, maka pihak pelaksana akan menanggung PPN tersebut. Dalam hal ini, barang dan atau jasa yang dibeli ditentukan nilainya berdasarkan harga barang dan atau jasa ditambah dengan PPN dari barang dan/atau jasa tersebut.

Laporan pertanggungjawaban pelaksana kegiatan berupa laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya walaupun keadaannya nihil oleh Kepala Seksi. Dalam hal ini Kepala Seksi bekerjasama dengan Bendahara Desa terkait hal tersebut. Kepala Seksi yang menyusun dan menyampaikan laporan SPJ tersebut, tetapi kalau ada sesuatu yang kurang Kepala Seksi meminta bantuan kepada Bendahara Desa.

Untuk melaksanakan APB Desa yang baik pada Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Bupati melalui camat memberikan pengarahan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran harus melalui RKD, kecuali yang nilainya relatif kecil dengan alasan kepraktisan.
2. Pemeriksa tingkat provinsi dan tingkat kabupaten memeriksa secara cermat dan teliti terkait dengan prosedur dan pelaksanaan untuk penerimaan dan pengeluaran dana di Desa.

1.6. Penatausahaan Keuangan Desa

1.6.1. Penatausahaan Keuangan Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

Untuk penatausahaan keuangan Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Bendahara Desa melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran setiap ada transaksi dan meminta bukti transaksi, seperti kwitansi, nota serta melakukan tutup buku tidak setiap bulan kecuali kalau frekuensi transaksi penerimaan dan pengeluaran banyak. Berdasarkan regulasi, Bendahara Desa harus melakukan tutup buku setiap bulan tanpa memperhatikan sedikit atau banyaknya frekuensi transaksi terkait dengan penerimaan dan pengeluaran. Hal tersebut diamanahkan oleh regulasi sebagai dasar untuk evaluasi terkait dengan evaluasi untuk penerimaan dan pengeluaran setiap bulan. Bendahara Desa tidak melakukan tutup buku apabila frekuensi transaksi relatif sedikit dikarenakan alasan kepraktisan. Padahal dengan adanya tutup buku setiap 1 (satu) bulan sekali akan dapat dikaji mana kegiatan yang sudah berjalan dan mana yang masih stagnan, sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut.

Dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, Bendahara Desa menggunakan Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank (BB). Untuk penatausahaan pengeluaran pencatatan ditambah lagi dengan menggunakan Buku Kas Pembantu Kegiatan. Buku Kas Pembantu Kegiatan tersebut gunanya untuk mengendalikan dan mencocokkan dengan ketiga buku tersebut. Sayangnya, Buku Pembantu Kegiatan tidak digunakan untuk mengendalikan dan mencocokkan dengan Buku Kas, sehingga dapat dikatakan Buku Kas Pembantu Kegiatan kurang ada gunanya. Hal ini dilakukan dikarenakan regulasi mengharuskan adanya buku tersebut. Selain itu, buku-buku tersebut juga diperlukan kalau ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa provinsi maupun pemeriksa kabupaten. Dalam hal pemeriksaan, buku kas pembantu kegiatan juga tidak dijadikan objek pemeriksaan. Objek pemeriksaan lebih banyak menggunakan Buku Kas saja.

Untuk melaksanakan penatausahaan keuangan yang baik pada Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Penerimaan dan pengeluaran terkait transaksi pendapatan dan belanja harus disesuaikan dengan aturan, tanpa memperhatikan ada tidaknya transaksi tersebut.
2. Buku Kas Pembantu Kegiatan harus digunakan untuk mengendalikan dan mencocokkan dengan Buku Kas bukan dibuat dikarenakan adanya regulasi serta Buku Kas Pembantu Kegiatan juga harus dijadikan objek pemeriksaan oleh pihak pemeriksa.

1.6.2. Penatausahaan Keuangan Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur

Untuk penatausahaan keuangan Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, Bendahara Desa melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran setiap ada transaksi dan meminta bukti transaksi, seperti kwitansi, nota serta melakukan tutup buku tidak setiap bulan. Terkait bukti tersebut, terkadang ada bukti “fiktif” yang harus dibuat sendiri, hal ini untuk menutupi “sesuatu” kalau ada pemeriksaan. Berdasarkan regulasi, Bendahara Desa harus melakukan tutup buku setiap bulan. Hal tersebut diamanahkan oleh regulasi sebagai dasar untuk evaluasi terkait dengan evaluasi untuk penerimaan dan pengeluaran setiap bulan. Kenyataannya, Bendahara Desa tidak melakukan tutup buku setiap bulan, hal ini dikarenakan alasan pekerjaan lain yang menyita waktu, kepraktisan dan lain-lain.

Dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, Bendahara Desa hanya menggunakan Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu Pajak, sedangkan Buku Bank (BB) dan Buku Kas Pembantu Kegiatan tidak digunakan dalam penatausahaan. Hal ini dikarenakan BKU sudah cukup karena di dalamnya mencakup terkait dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran bank serta terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran terkait dengan perbankan tidak dicatat di Buku Bank tetapi dicatat di Buku Kas Umum, maka akan menyulitkan atau menambah pekerjaan kalau mau melihat posisi dana di Bank. Selain itu, Buku Kas Umum tidak dapat digunakan untuk mengendalikan penerimaan dan pengeluaran yang melalui RKD. Adanya hal tersebut dapat menimbulkan penyimpangan, semisal pengambilan uang pada bank tanpa prosedur yang sesuai. Untuk Buku Kas Pembantu Kegiatan juga diperlukan, hal ini dikarenakan transaksi-transaksi pelaksanaan kegiatan yang banyak. Apabila untuk transaksi-transaksi tersebut hanya menggunakan Buku Kas Umum, maka transaksi-transaksi tersebut sulit dievaluasi,

mana transaksi yang nilai besar atau kecil, mana transaksi yang sering atau tidak dan lain sebagainya. Selain itu, Buku Pembantu Kas Kegiatan juga digunakan untuk mengendalikan kegiatan dan mencocokkan dengan Buku Kas Umum. Tanpa adanya Buku Kas Pembantu Kegiatan dimungkinkan adanya penyimpangan dan penyelewengan dikarenakan tidak adanya pencocokan dan pengendalian terhadap Buku Kas Umum.

Untuk melaksanakan penatausahaan keuangan yang baik pada Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Penerimaan dan pengeluaran terkait transaksi pendapatan dan belanja harus disesuaikan dengan aturan, tanpa memperhatikan ada tidaknya transaksi tersebut.
2. Dalam penatausahaan buku yang digunakan tidak hanya Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu Pajak, tetapi juga Buku Bank dan Buku Kas Pembantu Kegiatan.
3. Buku Bank dan Buku Kas Pembantu Kegiatan digunakan untuk mencocokkan dan mengendalikan dengan Buku Kas Umum.

1.7. Pelaporan Keuangan Desa

1.7.1. Pelaporan Keuangan Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

Untuk pelaporan keuangan Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, pelaporan yang wajib dilaporkan hanya berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati dan BPD, tetapi untuk masyarakat tidak disampaikan dikarenakan sudah diwakili oleh BPD. Dalam hal ini, masyarakat juga perlu laporan tersebut sehingga dapat memberikan masukan, kritik dan saran terkait dengan program dan kegiatan pembangunan Desa di masa mendatang. Apalagi, BPD dapat dikatakan tidak “kritis” terhadap laporan yang dibuat oleh Kepala Desa. Menurut regulasi, laporan yang wajib disampaikan tidak hanya LPPD pada akhir tahun anggaran, tetapi juga LPPD pada akhir masa jabatan serta laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa. Adanya hal tersebut dikarenakan Kepala Desa saat ini masih cukup lama memegang jabatan tersebut, sehingga LPPD pada masa akhir jabatan tidak disampaikan pada Bupati dan BPD, tetapi untuk laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa kalau tidak dilaporkan diduga adanya “sesuatu” terkait penyelenggaraan pemerintahan Desa. Oleh karena itu, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa harus dilaporkan supaya tidak terjadi penafsiran yang tidak-tidak oleh pemangku kepentingan khususnya

masyarakat Desa. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang tidak dilaporkan berarti tidak adanya dokumen informasi terkait hal tersebut. Selain itu, kinerja organisasi tidak akan terlihat dengan adanya hal tersebut.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) memuat pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Selain itu LPPD pada akhir masa jabatan hanya memuat hasil yang dicapai, tetapi juga hasil yang belum dicapai, ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan dan hal yang dianggap perlu perbaikan. Adanya ketiga hal yang tidak diungkapkan oleh Kepala Desa dikarenakan Kepala Desa masih cukup lama memegang jabatan sebagai Kepala Desa. Dalam hal ini, hasil yang belum dicapai harus dilaporkan untuk mendapat masukan dan saran dari pemangku kepentingan yang ada di Desa tersebut. Tanpa adanya hal tersebut, program dan kegiatan hanya bersifat perulangan tanpa adanya program dan kegiatan yang baru atau terobosan.

Ruang lingkup LPPD tidak hanya meliputi urusan Pemerintahan Desa dan urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Pemerintah Desa, tetapi juga tugas pembantuan dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa. Pada praktiknya yang dilaporkan terkait ruang lingkup LPPD, yaitu urusan Pemerintah Desa, sedangkan lainnya tidak dilaporkan. Padahal informasi lainnya tersebut sangat diperlukan dalam mendukung dan mendorong pembangunan Desa. Selain itu, Kepala Desa selama ini hanya mengetahui bahwa tugas pembantuan dan urusan lainnya adalah urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Pemerintah Desa tanpa Pemerintahan Desa terlibat di dalamnya.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati melalui Camat secara regulasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, tetapi laporan tersebut disampaikan terkadang terlambat dari ketentuan yang ditetapkan, hal ini dikarenakan adanya permasalahan administrasi, seperti ada beberapa berkas dan bukti yang kurang lengkap, pembetulan administrasi dan lainnya. Selain itu, laporan tersebut sebagai bahan untuk evaluasi pembangunan Desa secara umum bukan secara khusus pada Desa tersebut, sehingga evaluasi terhadap pembangunan Desa tersebut tidak mengena.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi APB Desa tidak hanya dilampiri format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran berkenaan dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah

yang masuk ke Desa, tetapi juga format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan. Format laporan kekayaan milik Desa tersebut tidak dilampirkan dikarenakan Pemerintah Desa belum melakukan inventarisasi aset Desa walaupun regulasi mengamanahkan untuk melakukan inventarisasi aset Desa dengan dibantu oleh aparatur Pemerintah Kabupaten. Hal ini disebabkan tidak adanya sumber daya pada aparatur Pemerintah Kabupaten yang mempunyai pengetahuan dan kompetensi mengenai inventarisasi aset tersebut. Format Laporan Kekayaan Milik Desa yang tidak dilampirkan tersebut menunjukkan Pemerintah Desa tidak mengetahui nilai kekayaan Pemerintah Desa dikarenakan pada format tersebut terdapat nilai aset, kewajiban dan kekayaan bersih Pemerintah Desa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir Tahun Anggaran berkenaan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kenyataannya, laporan tersebut terlambat disampaikan dikarenakan belum selesainya administrasi kegiatan, bahan laporan yang belum lengkap dan lain sebagainya. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan disampaikan kepada BPD bukan kepada masyarakat, hal ini dikarenakan BPD merupakan wakil dari masyarakat. Padahal menurut aturan, laporan tersebut juga diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya. Masyarakat dapat mengakses laporan tersebut dengan meminta kepada aparatur Pemerintah Desa, tetapi aparatur tidak akan memberikan semua laporan secara mendetail, hanya gambaran besarnya saja. Hal tersebut dapat mengindikasikan adanya “sesuatu” yang disembunyikan. Apabila laporan tersebut juga diinformasikan kepada masyarakat, maka Pemerintah Desa akan mendapat masukan dan saran terkait program dan kegiatan yang dijalankan di Desa pada masa mendatang.

Laporan pertanggungjawaban tersebut materinya tidak hanya mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan, hasil yang dicapai, jumlah dan sumber dana yang dipergunakan, tetapi juga dasar hukum, kebijakan umum Pemerintah Daerah, dampak dari pelaksanaan kebijakan, hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan serta upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan dan masalah dalam pelaksanaan. Materi laporan yang tidak lengkap tersebut dikarenakan bahan untuk menyusun juga tidak lengkap. Selain itu, pengetahuan dan kompetensi aparatur Pemerintah Desa masih perlu adanya peningkatan. Laporan pertanggungjawaban tersebut terkadang dievaluasi oleh BPD, padahal BPD seharusnya mengevaluasi setiap laporan yang diberikan oleh Kepala Desa bukan hanya pada saat tertentu saja laporan tersebut dievaluasi. Hal ini juga dikarenakan

pengetahuan dan kompetensi BPD yang dapat dikatakan kurang. Selain itu, juga perlu diperhatikan gaji BPD yang relatif berbeda jauh dengan aparatur Desa, apalagi Kepala Desa.

Untuk laporan keuangan administrasi BPD disampaikan secara “tertulis”, yaitu berupa tanda tangan dana yang diterima oleh BPD bukan rincian penggunaan dana tersebut kepada Kepala Desa. Laporan keuangan tersebut harus terperinci dan digunakan untuk apa saja. Apabila laporan tersebut hanya terkesan formal saja berupa tanda tangan, maka laporan Pemerintah Desa juga berdampak seperti itu. Laporan ini dijadikan satu dengan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa.

Untuk laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilaporkan setiap tahap kepada Bupati melalui Camat. Secara aturan, pencairan Dana Desa dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu tahap 1 (pertama) pada bulan Januari dan tahap 2 (kedua) pada bulan Juni, tetapi kenyataannya tahap 1 (pertama) pada bulan Maret dan tahap kedua pada bulan Oktober, bahkan pernah terjadi pada bulan Desember. Adanya ketidaksesuaian tahap pencairan tersebut secara langsung akan mengganggu jadwal perencanaan pelaksanaan kegiatan dan program Pemerintahan Desa, sehingga program dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Untuk laporan realisasi Alokasi Dana Desa dilaporkan setiap tahap kepada Bupati melalui Camat. Padahal, secara regulasi penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari tim pelaksana tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan atau rekapan dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati cq tim fasilitas tingkat kabupaten. Ketidaksesuaian secara aturan tersebut dikarenakan tim pelaksana dan tim pendamping tidak mengetahui prosedur tersebut. Selain itu, tim pendamping secara pengetahuan dan kompetensi dapat dikatakan belum memahami prosedur tersebut secara utuh dan teknis penyampaian laporan kepada Bupati. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas kepada tim pendamping terkait hal tersebut.

Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan, baik dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi disampaikan 3 (tiga) bulan dari waktu pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, terkadang juga mengalami keterlambatan dikarenakan adanya masalah administrasi. Keterlambatan tersebut juga dikarenakan dari pihak Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Provinsi.

Untuk melaksanakan pelaporan keuangan yang baik pada Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Perlu adanya pengarahan oleh Bupati melalui Camat terkait laporan yang wajib disampaikan oleh Kepala Desa sesuai dengan regulasi.

2. Perlu adanya pengarahan oleh Bupati melalui Camat bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tidak hanya disampaikan kepada Bupati dan BPD, tetapi juga diinformasikan kepada masyarakat.
3. Pencairan tahapan dana Desa disesuaikan dengan jadwal seperti yang ada di aturan, apabila jadwal tersebut tidak ditepati maka diberikan konsekuensi pengunduran jadwal terkait dengan perencanaan dan penganggaran pelaksanaan kegiatan di Desa.
4. Perlu adanya pelatihan dan pendidikan bagi tim pelaksana, tim pendamping tingkat kecamatan dan tim pendamping tingkat kabupaten terkait dengan prosedur pelaporan khususnya pelaporan Alokasi Dana Desa.

1.7.2. Pelaporan Keuangan Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur

Untuk pelaporan keuangan Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, pelaporan yang wajib dilaporkan hanya berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati dan BPD. tetapi untuk masyarakat tidak disampaikan dikarenakan sudah diwakili oleh BPD. Dalam hal ini, masyarakat Desa juga tidak menghiraukan hal tersebut dikarenakan relatif susah mendapat masukan dan saran dari masyarakat bahkan juga dari BPD. Padahal menurut regulasi, laporan yang wajib disampaikan tidak hanya LPPD pada akhir tahun anggaran, tetapi juga LPPD pada akhir masa jabatan dan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa. Adanya hal tersebut dikarenakan Kepala Desa saat ini masih cukup lama memegang jabatan tersebut, sehingga LPPD pada masa akhir jabatan tidak disampaikan pada Bupati dan BPD. Untuk laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa sudah termasuk LPPD, padahal pada LPPD hanya garis besarnya saja tanpa adanya keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa. Ini menunjukkan tidak ada informasi capaian serta detail kinerja Pemerintah Desa. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) itu harus diberikan kepada BPD selain kepada Bupati tanpa BPD harus meminta kepada Kepala Desa. Hal ini dikarenakan BPD hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh Kepala Desa disebabkan BPD tidak mempunyai “kekuatan” terhadap Kepala Desa

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) bukan hanya memuat pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tetapi juga pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Apabila LPPD hanya memuat penyelenggaraan Pemerintah Desa berarti aparatur pemerintah Desa tidak memahami regulasi. Bagi aparatur Pemerintah Desa penyelenggaraan Pemerintah

Desa sudah termasuk pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan masyarakat dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Adanya hal tersebut, perlu adanya pemahaman bagi aparaturnya Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa. Selain itu LPPD pada akhir masa jabatan juga memuat ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya, laporan keterangan pertanggungjawaban sisa masa akhir jabatan yang belum dilaporkan, hasil yang dicapai dan hal-hal yang dianggap perlu perbaikan. Adanya ketiga hal yang tidak diungkapkan oleh Kepala Desa dikarenakan Kepala Desa tidak mengetahui hal tersebut, urusan tersebut biasanya diserahkan kepada Sekretaris Desa. Padahal dengan muatan ketiga lainnya tersebut dapat dijadikan sebagai masukan, saran dan evaluasi untuk program dan kegiatan pembangunan Desa di masa mendatang.

Ruang lingkup LPPD tidak hanya meliputi urusan Pemerintahan Desa, tetapi juga urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Pemerintah Desa, tugas pembantuan dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa. Ketidaktahuan ruang lingkup LKPD selain urusan Pemerintahan Desa dikarenakan Kepala Desa tidak mengetahui hal tersebut dan hal tersebut diserahkan kepada Sekretaris Desa. Ironisnya Sekretaris Desa juga tidak mengetahui ruang lingkup tersebut. Lebih ironisnya lagi, pihak kecamatan membiarkan hal tersebut terjadi.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati melalui Camat secara regulasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Kenyataan laporan tersebut terlambat pelaporannya melebihi dari waktu yang ditentukan. Hal ini dikarenakan ketidaksiapan penyusun laporan tersebut, materi laporan yang belum lengkap dan lain-lain. Terkait laporan tersebut, intinya Pemerintah Desa membuatkan, kalau ada sesuatu pihak Camat yang membenarkan dengan konsekuensi adanya “imbalan” bagi Camat untuk menyelesaikan laporan tersebut tanpa ada permasalahan. Adanya hal tersebut membuat tidak adanya pemberdayaan bagi aparaturnya Pemerintah Desa dan adanya ketergantungan aparaturnya Pemerintah Desa kepada pihak Kecamatan.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi APB Desa tidak hanya dilampiri format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan, tetapi juga format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke Desa dan format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah tidak dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban dikarenakan tidak adanya program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke Pemerintah Desa. Padahal terdapat program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke Pemerintah Desa, tetapi sengaja hal tersebut tidak dilaporkan karena

itu bukan urusan Pemerintah Desa. Begitu pula, untuk format Laporan Kekayaan Milik Desa tidak dilampirkan dikarenakan Pemerintah Desa tidak mengetahui hal tersebut, setahuinya hanya format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan. Adanya hal tersebut menunjukkan Pemerintah Desa tidak mengetahui kekayaan mereka karena Laporan Kekayaan Milik Desa tersebut terdapat nilai aset, kewajiban dan kekayaan bersih.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat, tetapi untuk BPD sekedar formalitas sedangkan masyarakat tidak disampaikan laporan tersebut. Hal ini dikarenakan BPD hanya pengikut apa yang dikatakan oleh Kepala Desa, sedangkan masyarakat dapat dikatakan kurang perhatian terhadap hal tersebut. Padahal menurut aturan, laporan tersebut juga diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya. Konsekuensinya masyarakat tidak dapat memberikan kritik, saran dan masukan terhadap program dan kegiatan pembangunan Desa di masa mendatang. Laporan tersebut juga disampaikan kepada BPD bukan sekedar hanya formalitas belaka, tetapi BPD dalam hal ini tidak mempunyai “kekuatan” kepada Kepala Desa terkait dengan mekanisme laporan tersebut. Penyampaian laporan tersebut biasanya lebih dari 1 (satu) bulan setelah akhir Tahun Anggaran berkenaan karena ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh pihak Kecamatan khususnya oleh Camat. Untuk perbaikan tersebut, Pemerintah Desa memberikan “imbalan” kepada Kecamatan khususnya kepada Camat, biasanya berupa kegiatan yang nota bene dipegang oleh Camat walaupun pemegang kegiatan tersebut adalah Kepala Desa.

Laporan pertanggungjawaban tersebut materinya tidak hanya mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dasar hukum, kebijakan umum Pemerintah Desa, hasil yang dicapai, dampak dari pelaksanaan kegiatan, hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan, upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan dan masalah dalam pelaksanaan serta jumlah dan sumber dana yang dipergunakan. Laporan pertanggungjawaban yang materinya tidak lengkap tersebut dikarenakan ketidaktahuan Kepala Desa dan Kepala Desa menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Sekretaris Desa, kemudian sama Sekretaris Desa “dijahitkan: kepada pihak kecamatan khususnya kepada Camat. Dalam “menjahitkan” laporan tersebut terdapat “imbalan” yang diberikan kepada Kecamatan atau Camat. Oleh karena itu, perlu adanya pengetahuan dan pemahaman mengenai materi tersebut kepada aparatur Pemerintah Desa khususnya kepada Kepala Desa.

Untuk laporan keuangan administrasi BPD disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa. Laporan ini dijadikan satu dengan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa. Laporan tersebut yang penting ada tanda terimanya oleh BPD, sedangkan rincian kegiatannya dibuatkan oleh aparatur Pemerintah Desa dengan catatan BPD tidak protes mengenai hal tersebut. Hal ini menurut BPD dan Kepala Desa dikarenakan nilainya kecil sehingga apa kata Kepala Desa saja. Adanya hal tersebut juga menyebabkan laporan Pemerintah Desa juga sekedar formalitas, intinya BPD juga setuju terkait dengan laporan tersebut.

Untuk laporan realisasi penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi dilaporkan setiap digunakan kepada Bupati melalui Camat. Berdasarkan aturan, laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilaporkan secara bertahap, yaitu 2 (dua) tahap kepada Bupati melalui Camat. Secara aturan, pencairan Dana Desa dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu tahap 1 (pertama) pada bulan Januari dan tahap 2 (kedua) pada bulan Juni, tetapi kenyataannya terkadang 2 (dua) tahap terkadang juga 3 (tiga) tahap. Ini yang menyebabkan program dan kegiatan juga tidak sesuai jadwal, bahkan terdapat kegiatan yang hanya berisi pertanggungjawaban saja tanpa adanya pelaksanaan kegiatan tersebut.

Secara regulasi, laporan realisasi Alokasi Dana Desa tidak disampaikan bersamaan dengan laporan realisasi Dana Desa, tetapi disampaikan melalui jalur struktural, yaitu dari tim pelaksana tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Tim pendamping tingkat kecamatan membuat laporan atau rekapan dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati cq tim fasilitas tingkat kabupaten. Ketidaksiuaian secara aturan tersebut dikarenakan Kepala Desa tidak mengetahui hal tersebut. Tim pendamping Desa ini juga “disetir” oleh Kepala Desa terkait dengan materi laporan tersebut.

Untuk laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Desa tidak disampaikan bersamaan dengan laporan realisasi Dana Desa, tetapi disampaikan setelah pemohon menerima bantuan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya bantuan tersebut. Ketidaktahuan secara aturan tersebut dikarenakan Kepala Desa merasa belum pernah menerima bantuan keuangan tersebut.

Untuk melaksanakan pelaporan keuangan yang baik pada Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Perlu adanya pengarahan oleh Bupati melalui Camat terkait laporan yang wajib disampaikan oleh Kepala Desa sesuai dengan regulasi.

2. Perlu adanya pengarahan oleh Bupati melalui Camat bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tidak hanya disampaikan kepada Bupati dan BPD, tetapi juga diinformasikan kepada masyarakat.
3. Perlu adanya pengarahan oleh Bupati oleh Camat mengenai muatan dan ruang lingkup LPPD kepada Kepala Desa.
4. Perlu adanya pembekalan berupa pelatihan dan pendampingan serta pemberdayaan kepada aparatur Pemerintah Desa terkait pelaporan tersebut, sehingga laporan tersebut tidak “dijahitkan” oleh pihak Kecamatan.
5. Perlu adanya pemahaman bagi aparatur Pemerintah Desa mengenai transparansi terkait pelaporan tersebut khususnya kepada masyarakat Desa.
6. Perlu adanya peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai pelaporan yang sesuai dengan aturan yang ada.

1.8. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

1.8.1. Pertanggungjawaban Keuangan Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

Untuk pertanggungjawaban keuangan Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala Desa membantu menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. Padahal tugas menyusun Raperdes tersebut adalah tugas Sekretaris Desa, hal ini dikarenakan Sekretaris Desa tidak mengetahui secara keseluruhan apa yang dipertanggungjawabkan sehingga perlu bantuan Kepala Desa dalam menyusun pertanggungjawaban tersebut. Untuk itu perlu adanya peningkatan kapasitas bagi Sekretaris Desa terkait hal tersebut. Kepala Desa dalam menyusun raperdes tersebut pada kenyataannya dapat dikatakan relatif kecil dalam membantu hal tersebut. Setelah menyusun Raperdes, kemudian dibahas dengan BPD lalu ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Perdes). Pembahasan antara Kepala Desa dengan BPD dapat dikatakan hanya formalitas saja, pada intinya BPD menyetujui hal tersebut. Hal ini dikarenakan BPD kurang pengetahuan dan kompetensi terkait hal itu. Disamping itu, sebelum adanya pembahasan tersebut adanya pembicaraan informal antara Kepala Desa dengan BPD yang intinya pembahasan tersebut akan berjalan dengan lancar. Jangka waktu penyampaian Perdes paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Kenyataannya, waktu penyampaian terlambat dari jadwal yang ditetapkan dikarenakan beberapa alasan, semisal Peraturan Bupati tentang APB Desa belum keluar, materi terkait hal tersebut belum tersedia dan lain-lain.

Untuk melaksanakan pertanggungjawaban keuangan yang baik pada Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Sekretaris Desa dalam prosedur menyusun Raperdes tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
2. Memberikan peningkatan kapasitas kepada BPD melalui pendidikan dan pelatihan terkait dengan materi APB Desa dan proses penyusunannya.

1.8.2. Pertanggungjawaban Keuangan Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur

Untuk pertanggungjawaban keuangan Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. Setelah menyusun Raperdes, kemudian dibahas dengan BPD lalu ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Perdes). Pembahasan antara Kepala Desa dengan BPD dapat dikatakan formalitas saja dikarenakan BPD “setuju” apa yang dipertanggungjawabkan tersebut. Disamping itu, BPD kurang mempunyai pengetahuan dan kompetensi terkait dengan APB Desa dan proses penyusunannya. Waktu penyampaian Perdes itu tergantung permintaan Camat, padahal menurut regulasi jangka waktu penyampaian Perdes paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Hal ini dikarenakan Perdes yang dibahas oleh Kepala Desa dan BPD tersebut masih membutuhkan perbaikan yang dilakukan oleh Kecamatan atau Camat. Padahal dalam regulasi, Camat tidak berperan terkait pembahasan APB Desa. Hal ini dikarenakan Camat memberikan pengesahan dan evaluasi terhadap APB Desa tersebut.

Untuk melaksanakan pertanggungjawaban keuangan yang baik pada Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Memberikan pengarahan kepada Sekretaris Desa terkait jangka waktu penyampaian Perdes tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
2. Memberikan peningkatan kapasitas pengetahuan berupa pelatihan dan pemberdayaan kepada BPD terkait pertanggungjawaban tersebut.

1.9. Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa

1.9.1. Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

Untuk pembinaan dan pengawasan keuangan Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, selama ini pembinaan dan

pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Pusat (BPKP dan kejaksaan), Pemerintah Provinsi (Bappeda, Badan Diklat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kecamatan). Pembinaan tersebut lebih banyak diberikan kepada aparatur Pemerintah Desa, sedangkan BPD yang tugasnya mengawasi pekerjaan aparatur Pemerintah Desa dapat dikatakan belum atau tidak ada pembinaan. Hal ini akan menyebabkan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap jalannya penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pembinaan dan pengawasan yang diberikan Pemerintah Pusat pada umumnya terkait regulasi pengelolaan Pemerintah Desa berupa sosialisasi Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) yang berkenaan dengan Pemerintah Desa, seperti perencanaan pembangunan Desa, pengelolaan keuangan Desa, Peraturan Desa serta pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik (BUM) Desa. Selain itu berdasarkan regulasi, Pemerintah Pusat juga memberikan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa, memberikan penghargaan, pembimbingan dan pembinaan kepada lembaga masyarakat Desa, memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa, memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan, melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintah Desa dan BPD serta melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pembinaan dan pengawasan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi biasanya sama dengan Pemerintah Pusat tetapi lebih ke teknis, seperti teknik penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa dan Peraturan Desa. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Padahal menurut regulasi, selain pembinaan dan pengawasan tersebut, Pemerintah Provinsi seharusnya juga membina dan mengawasi berupa pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan, pembinaan manajemen Pemerintahan Desa, pembinaan percepatan pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis, bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pembinaan dan pengawasan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten mirip dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Padahal menurut regulasi, selain pembinaan dan pengawasan tersebut, Pemerintah Kabupaten seharusnya membina dan mengawasi berupa pemberian pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa, pemberian

pedoman penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan perencanaan pembangunan partisipatif, memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengevaluasi dan mengawasi Peraturan Desa, pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa serta memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat berupa fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa, pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa serta fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa. Padahal menurut regulasi, selain pembinaan dan pengawasan tersebut, Camat seharusnya membina dan mengawasi berupa fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa, penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan, penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga, penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa, penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa, Terkait pembinaan dan pengawasan ini, perlu adanya pembinaan kepada aparatur Kecamatan terkait dengan Pemerintahan Desa, hal ini dikarenakan banyak aparatur Kecamatan yang kurang bahkan tidak paham dengan Pemerintahan Desa.

Untuk pengawasan Pemerintahan Desa, selama ini dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Kabupaten. Pengawasan yang dilakukan berupa administrasi Desa khususnya terkait dengan kebijakan Desa dan keuangan Desa. Padahal diluar kebijakan Desa dan keuangan Desa, juga perlu pengawasan pada kelembagaan Desa dan kekayaan Desa. Hal ini dikarenakan dengan adanya regulasi yang baru perlu adanya penyesuaian kelembagaan maupun struktur kelembagaan sesuai dengan regulasi. Begitu pula, untuk kekayaan Desa perlu dilakukan pengawasan dikarenakan banyaknya pengucuran dana di Desa dan aset-aset yang ada di Desa. Pengawasan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, monitoring dan evaluasi secara berkala dan menyeluruh tidak hanya terhadap kebijakan Desa dan administrasi Desa, tetapi juga pada kelembagaan Desa dan keuangan Desa.

Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang baik pada Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan harus konsisten sesuai dengan regulasi.
2. Perlunya pembinaan diberikan kepada BPD dan aparatur Kecamatan terkait dengan Pemerintahan Desa.
3. Perlu adanya koordinasi, kesinergian dan keselarasan antara pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan. sehingga pembinaan dan pengawasan yang dilakukan tersebut tidak saling tumpang tindih.
4. Perlu adanya pengawasan pada kekayaan Desa dengan memberikan pelatihan, bimbingan dan pendampingan dalam penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa.

1.9.2. Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur

Untuk pembinaan dan pengawasan keuangan Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, selama ini pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat hanya berupa dana Desa dan pengawasan dilakukan oleh BPKP. Padahal pembinaan dan pengawasan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat cukup banyak sesuai dengan yang ada pada regulasi terkait dengan Pemerintahan Desa. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa hanya tahu pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat seputar Dana Desa dan pengawasannya dilakukan oleh BPKP.

Untuk pembinaan dan pengawasan tidak hanya diberikan kepada aparatur Pemerintah Desa, tetapi juga kepada BPD. Hal ini dikarenakan tugas BPD salah satunya berupa pengawasan terhadap jalannya Pemerintah Desa. Apabila BPD tidak diberikan pembinaan dan pengawasan, maka pengawasan yang dilakukan oleh BPD kepada jalannya Pemerintah Desa dapat dikatakan hanya formalitas belaka. Selain itu, untuk pembinaan dan pengawasan juga perlu diberikan kepada aparatur Kecamatan sehingga mereka dapat membantu dalam pembinaan dan pengawasan tersebut.

Pembinaan dan pengawasan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi berupa pelatihan terkait dengan perencanaan pembangunan Desa dan pengelolaan keuangan Desa. Padahal pembinaan dan pengawasan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi cukup banyak sesuai dengan yang ada pada regulasi terkait dengan Pemerintahan

Desa. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa hanya pernah mendapatkan pelatihan terkait dengan hal tersebut oleh Badan Pendidikan dan Latihan, BPKP dan Bappeda, sedangkan pembinaan dan pengawasan yang lainnya belum diperoleh oleh aparatur Pemerintah Desa.

Pembinaan dan pengawasan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten hampir sama dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Padahal pembinaan dan pengawasan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi cukup banyak sesuai dengan yang ada pada regulasi terkait dengan Pemerintahan Desa. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa hanya pernah mendapatkan pelatihan yang hampir sama dengan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Untuk pengawasan dilakukan oleh inspektorat terkait Pemerintahan Desa.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat berupa administrasi Desa. Padahal pembinaan dan pengawasan yang diberikan oleh Camat cukup banyak sesuai dengan yang ada pada regulasi terkait dengan Pemerintahan Desa. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa hanya pernah mendapatkan fasilitasi mengenai administrasi oleh Camat, sedangkan yang lain tidak pernah mendapatkan fasilitasi. Dalam hal ini, perlu adanya pembinaan dan pengawasan kepada aparatur Kecamatan terkait dengan Pemerintahan Desa. Apabila aparatur Pemerintah Desa bertanya kepada aparatur kecamatan mengenai Pemerintahan Desa, mereka dapat menjawab dengan tepat pertanyaan tersebut.

Untuk pengawasan Pemerintahan Desa, selama ini dilakukan oleh BPKP dan inspektorat Kabupaten. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berupa pengelolaan keuangan Desa dan aturan-aturannya, tetapi juga pengawasasn berupa kebijakan Desa, kelembagaan Desa dan kekayaan Desa. Hal ini dikarenakan dengan adanya regulasi yang baru perlu adanya penyesuaian kelembagaan maupun struktur kelembagaan sesuai dengan regulasi. Begitu pula, untuk kekayaan Desa perlu dilakukan pengawasan dikarenakan banyaknya pengucuran dana di Desa dan aset-aset yang ada di Desa. Pengawasan dilakukan tidak hanya bentuk pemeriksaan, tetapi juga monitoring dan evaluasi secara berkala dan menyeluruh tidak hanya terhadap keuangan Desa, tetapi juga terhadap kebijakan, kelembagaan Desa dan kekayaan Desa. Untuk pengawasan kekayaan Desa, perlu adanya pelatihan, pembinaan dan pendampingan dalam menyusun Laporan Kekayaan Milik Desa.

Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang baik pada Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan harus konsisten sesuai dengan regulasi.

2. Perlunya pembinaan diberikan kepada BPD dan aparaturnya Kecamatan terkait dengan Pemerintahan Desa.
3. Perlu adanya koordinasi, kesinergian dan keselarasan antara pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan. Sehingga pembinaan dan pengawasan yang dilakukan tersebut tidak saling tumpang tindih.
4. Perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, lembaga organisasi non pemerintah dan lembaga pers terkait dengan pengelolaan keuangan Desa tidak hanya oleh BPKP dan inspektorat kabupaten saja.
5. Perlu adanya pelatihan, bimbingan dan pendampingan terkait kekayaan Desa berupa penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa.

1.10. Pemantauan dan Evaluasi Keuangan Desa

1.10.1. Pemantauan dan Evaluasi Keuangan Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

Untuk pemantauan dan evaluasi keuangan Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, selama ini pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Camat pada penyaluran dana Desa dan sisa hasil dana Desa yang digunakan oleh Desa sampai akhir tahun. Apabila dana Desa yang disalurkan tersebut penggunaannya terdapat sisa lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), maka Bupati melalui Camat memfasilitasi penggunaan dana Desa tersebut. Jika tidak, maka akan dilakukan pemotongan dana Desa pada tahun berikutnya sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen). Pemantauan yang dilakukan oleh Camat hanya sebagian kecil terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan keluarannya. Hal ini dikarenakan Camat menangani pemantauan semua pelaksanaan kegiatan dan program Desa yang ada di wilayahnya lebih banyak berdasarkan laporan. Selain itu Camat juga mempunyai kegiatan dan program terkait dengan Kecamatan, Adanya hal tersebut masalah-masalah yang terjadi terkait dengan pelaksanaan kegiatan tidak terpantau secara keseluruhan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan di Desa juga tidak secara keseluruhan dilakukan oleh Camat. Dalam hal ini lebih banyak diserahkan oleh Kepala Desa untuk melakukan evaluasi terkait dengan kegiatan tersebut. Selain itu, juga berdasarkan laporan dari berbagai pihak terkait dengan hal tersebut. Penilaian, proses, hasil dan capaian terkait evaluasi juga tidak dilakukan, semisal hasil kegiatan dan atau capaian kegiatan tertentu apakah memiliki dampak positif atau negatif terhadap masyarakat Desa atau pihak lainnya. Hasil pemantauan dan evaluasi oleh pihak lain khususnya Kecamatan dan Kabupaten tidak pernah diberikan kepada Pemerintah Desa, sehingga Pemerintah Desa dalam mengambil kebijakan tanpa adanya hal tersebut.

Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang baik pada Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Memantau penyaluran penggunaan dana Desa diupayakan 100% (seratus persen) atau apabila terdapat sisa dana Desa jangan sampai melebihi dari 30% (tiga puluh) jika tidak ingin dikenakan sanksi pemotongan sebesar itu.
2. Dalam pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Camat perlu memperhatikan kegiatan yang mempunyai dampak positif dan negatif serta pemantauan dan evaluasi tersebut secara menyeluruh berdasarkan kondisi di lapangan tidak hanya berdasarkan laporan semata dari pihak lain.
3. Hasil pemantauan dan evaluasi harus diberikan kepada Pemerintah Desa sebagai pertimbangan dalam menyusun program dan kegiatan tahun berikutnya.

1.10.2. Pemantauan dan Evaluasi Keuangan Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur

Untuk pemantauan dan evaluasi keuangan Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, selama ini pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Camat pada pengelolaan keuangan Desa. Hal ini dikarenakan pengelolaan keuangan Desa perlu adanya pembenahan terkait dengan perencanaan sampai pelaporan. Pemantauan dan evaluasi dapat dikatakan kurang terkait dengan pengelolaan keuangan Desa dan kegiatan dari dana di Desa tersebut. Kepala Desa juga kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penggunaan dana di Desa. Intinya dana di Desa tersebut dilakukan untuk kegiatan di Desa walaupun kegiatan tersebut sudah dilakukan seelumnya. Hal ini dikarenakan kesibukan Camat serta pemantauan dan kegiatan tersebut seluruhnya diserahkan kepada Kepala Desa. Camat dalam hal ini hanya menerima hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Desa.

Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang baik pada Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Memantau pengelolaan keuangan Desa supaya sesuai dengan regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan Desa mulai dari perencanaan keuangan Desa sampai pelaporan keuangan Desa.
2. Pemantauan dan evaluasi harus dilakukan oleh Camat terhadap kegiatan dan keluaran yang memberikan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat Desa selain dibantu oleh Kepala Desa.
3. Pemantauan dan evaluasi tidak hanya pada Dana Desa tetapi juga dana-dana lain di Desa.

1.11. Strategi dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

1.11.1. Strategi dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

Pemahaman strategi dalam pengelolaan keuangan Desa pada aparatur Pemerintah Desa khususnya kepada Desa dapat dikatakan kurang adanya pemahaman. Bagi Kepala Desa, strategi adalah mengelola keuangan Desa sesuai dengan regulasi sehingga tidak terdapat permasalahan, baik permasalahan hukum maupun permasalahan administrasi. Padahal strategi adalah cara untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi dengan teknik-teknik atau metode-metode yang efektif. Hal ini dikarenakan mereka belum memahami regulasi khususnya terkait dengan perencanaan pembangunan Desa. Pada perencanaan pembangunan Desa sebenarnya terdapat panduan terkait dengan strategi walaupun tidak secara eksplisit ada kata-kata strategi. Strategi dalam perencanaan pembangunan Desa dilakukan dengan alat kaji sketsa Desa, kalender musim, bagan kelembagaan dan strategi lainnya sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa, sebagai misal strategi *Strength*, *Weakness*, *Opportunities* dan *Threats* (SWOT) atau Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (Kekepan). Pada kenyataan, Kepala Desa dan aparatur Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan Desa tidak menggunakan strategi, baik yang ada pada pedoman maupun strategi-strategi lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman strategi kepada aparatur Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa terkait perencanaan pembangunan Desa dan pengelolaan keuangan Desa.

Pengetahuan dan pemahaman terkait kinerja pada aparatur Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa dapat dikatakan belum paham, Kepala Desa dan aparatur Pemerintah Desa memahami kinerja sebagai upaya pelaksanaan pembangunan Desa, seperti pengaspalan jalan dan pemberdayaan masyarakat Desa, pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, pelatihan ibu-ibu PKK dan pelatihan lainnya. Hal ini dikarenakan pengetahuan para aparatur pemerintah Desa dan Kepala Desa terkait dengan kinerja dapat dikatakan minim. Mereka memahami kinerja hanya sebatas pada keluaran (*output*) yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Padahal kinerja tidak hanya mengenai keluaran saja (*output*) tetapi juga masukan (*input*), proses, capaian (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Padahal kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi (Mahsun, 2013:5; Moehariono, 2012:95) Hal ini dikarenakan juga tidak adanya visi dan misi secara tertulis oleh Kepala Desa. Ini juga dikarenakan perencanaan kegiatan lebih banyak usulan dari aparatur

Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa dibanding masyarakat Desa. Dengan adanya hal tersebut kinerja Pemerintah Desa terkait dengan pengelolaan keuangan Desa hanya sebatas keluaran saja, tanpa memperhatikan capaian, bahkan manfaat dan dampak. Hal ini menyebabkan ketiadaan nilai-nilai ekonomis, efisien dan efektif atau *Value For Money* (VFM) dalam suatu kegiatan atau program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Oleh karena itu, perlu adanya pengetahuan dan pemahaman mengenai kinerja terkait hasil dan capaian dalam mengelola keuangan Desa.

1.11.2. Strategi dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur


Pemahaman strategi dalam pengelolaan keuangan Desa pada aparatur Pemerintah Desa khususnya kepala Desa dapat dikatakan tidak adanya pemahaman. Bagi Kepala Desa, strategi digunakan untuk perang. Pemahaman tersebut memang ada benarnya dikarenakan kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *strategos* yang merujuk pada jenderal militer dan menyatukan *stratos* (pasukan) dan *ago* (pemimpin). Hal tersebut memang identik dengan perang. Selain itu, kata strategi digunakan untuk perang dengan tujuan untuk memenangkan peperangan. Intinya strategi yang mereka lakukan adalah tidak adanya masalah terkait dengan pengelolaan keuangan Desa.

Hal ini dikarenakan mereka tidak memahami regulasi khususnya terkait dengan perencanaan pembangunan Desa. Pada perencanaan pembangunan Desa sebenarnya terdapat panduan terkait dengan strategi walaupun tidak secara eksplisit ada kata-kata strategi. Strategi dalam perencanaan pembangunan Desa dilakukan dengan alat kaji sketsa Desa, kalender musim, bagan kelembagaan dan strategi lainnya sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa, sebagai misal strategi *Strength, Weakness, Opportunities* dan *Threats* (SWOT) atau Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (Kekepan). Oleh karena itu, perlu adanya pengetahuan dan pemahaman mengenai strategi pada aparatur Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa dalam melakukan perencanaan pembangunan Desa dan pengelolaan keuangan Desa.

Pengetahuan dan pemahaman terkait kinerja pada aparatur Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa dapat dikatakan tidak memahami. Kepala Desa dan aparatur Pemerintah Desa memahami kinerja sebagai upaya yang ada hasilnya, itupun setelah dijelaskan terkait dengan apa itu kinerja. Ini menunjukkan bahwa aparatur Pemerintah Desa dan Kepala Desa tidak mengetahui apa itu kinerja. Hal ini dikarenakan pengetahuan para aparatur pemerintah Desa dan Kepala Desa terkait dengan kinerja dapat dikatakan minim. Mereka memahami kinerja hanya sebatas hasil dalam hal berupa keluaran (*output*) saja, tanpa memperhatikan masukan

(*input*), proses, capaian (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Ini juga dikarenakan “*one man show*” Kepala Desa dalam melakukan perencanaan pembangunan Desa dan pengelolaan keuangan Desa serta pelaksanaan kegiatan dan program untuk Desa. Dengan adanya hal tersebut kinerja Pemerintah Desa terkait dengan pengelolaan keuangan Desa hanya sebatas keluaran saja, tanpa memperhatikan capaian, bahkan manfaat dan dampak. Hal ini menyebabkan ketiadaan nilai-nilai ekonomis, efisien dan efektif atau *Value For Money* (VFM) dalam suatu kegiatan atau program yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Berdasarkan fenomena pengelolaan keuangan Desa mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan serta belum pahamnya mereka terkait dengan strategi dan kinerja dalam pengelolaan keuangan Desa, maka perlu adanya pembuatan strategi pengelolaan keuangan Desa untuk mencapai kinerja sesuai dengan tujuan Pemerintahan Desa. Adapun strategi pengelolaan keuangan Desa mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pembinaan dan pengawasan adalah sebagai berikut ini.



Gambar 6.1. Strategi Manajemen Keuangan Desa

Pada tahap perencanaan keuangan Desa, strategi yang digunakan adalah sketsa Desa, kalender musim, bagan kalender dan strategi lain sesuai dengan kondisi dan kemampuan Pemerintah Desa. Dalam hal ini strategi lain berupa analisis *Strength, Weakness, Opportunities and Threats* (SWOT) atau strategi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (KEKEPAN). Hal ini dikarenakan strategi terkait dengan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan jarang digunakan dikarenakan adanya perubahan lingkungan yang tidak sesuai dengan strategi tersebut.

Pada tahap penganggaran keuangan Desa, strategi yang digunakan adalah tertib dan disiplin anggaran. Tertib dan disiplin anggaran yaitu manajemen keuangan Desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya, seperti Undang-Undang, peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota. Tertib dan disiplin anggaran merupakan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Pemerintah Desa. Selain itu, tertib juga menunjukkan tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tahap pelaksanaan keuangan Desa, strategi yang digunakan adalah transparansi dan verifikasi. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan Desa. Verifikasi merupakan proses menentukan kebenaran dari suatu hal, semisal pernyataan maupun bukti dengan menggunakan suatu pengujian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai otoritas.

Pada tahap penatausahaan keuangan Desa, strategi yang digunakan adalah pengendalian dan pertanggungjawaban. Pengendalian adalah mencegah sesuatu terjadi dalam suatu aktivitas dan memastikan bahwa aktivitas tersebut dilakukan sesuai dengan tujuannya. Pertanggungjawaban adalah memberikan jawab dan menanggung segala akibatnya terkait aktivitas yang dilakukan.

Pada tahap pelaporan keuangan Desa, strategi yang digunakan adalah pertanggungjawaban, transparan dan relevan. Pertanggungjawaban adalah memberikan jawab dan menanggung segala akibatnya terkait aktivitas yang dilakukan. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pelaporan keuangan Desa. Relevan adalah pelaporan keuangan Desa mempunyai keterkaitan dengan laporan keuangan masa lalu, saat ini dan memiliki daya prediksi untuk masa datang.

Pada tahap pertanggungjawaban keuangan Desa, strategi yang digunakan adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban seseorang atau suatu lembaga yang berkaitan dengan aktivitas yang telah dilakukan.

Pada tahap pembinaan dan pengawasan keuangan Desa, strategi yang digunakan dengan memberi pedoman, standar dan fasilitasi terkait keuangan Desa. Pedoman adalah panduan dasar yang menjelaskan bagaimana pengelolaan keuangan Desa harus dilakukan. Standar adalah suatu norma atau persyaratan yang harus dijadikan patokan dan cara dalam melakukan pengelolaan keuangan Desa. Fasilitas adalah memberikan kemudahan pihak aparaturnya Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan Desa, seperti memberikan pelatihan dan pendidikan.

Berdasarkan strategi dari tahap perencanaan sampai tahap pembinaan dan pengawasan tersebut dapat diringkas bahwa strategi manajemen keuangan Desa adalah bermuara pada tata kelola pemerintahan Desa yang baik, yaitu partisipasi, transparan, akuntabilitas dan berkeadilan serta berpegang pada *Value For Money* yaitu ekonomis, efisien dan efektif. Dengan kata lain, strategi manajemen keuangan Desa adalah strategi tata kelola *plus*. Dengan adanya strategi pengelolaan keuangan Desa tersebut, diharapkan kinerja keuangan Desa dapat tercapai sesuai dengan tujuan Pemerintahan Desa.